

INVESTASI SAHAM DALAM AL-QUR'AN

(Studi Analisis Corak Penafsiran *Maqasidi* terhadap Ayat-Ayat tentang Investasi dalam Al-Qur'an)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh

Mizanurrisqi Yunus Tirayoh

NIM. 1931004

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

2023 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mizanurrisqi Yunus Tirayoh

NIM : 1931004

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 27 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Mizanurrisqi Yunus Tirayoh
NIM. 1931004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “INVESTASI SAHAM DALAM AL-QUR’AN
(Studi Analisis Corak Penafsiran Maqasidi terhadap Ayat-Ayat tentang Investasi
dalam Al-Qur’an)” yang ditulis oleh Mizanurrisqi Yunus Tirayoh, ini telah
disetujui pada tanggal 27 Juni 2023

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Ahmad Rajafi, M.HI
NIP. 198404142009011012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “INVESTASI SAHAM DALAM AL-QUR’AN
(Studi Analisis Corak Penafsiran Maqasidi terhadap Ayat-Ayat tentang Investasi
dalam Al-Qur’an)” yang ditulis oleh Mizanurrisqi Yunus Tirayoh, ini telah
disetujui pada tanggal 27 Juni 2023

Oleh:

PEMBIMBING II







Dr. Syarifuddin, M.Ag
NIP. 197411272005011003

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI


Skripsi berjudul "INVESTASI SAHAM DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis Corak Penafsiran Maqasidi terhadap Ayat-Ayat tentang Investasi dalam Al-Qur'an)" yang ditulis oleh Mizanurrisqi Yunus Tirayoh, ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 3 Juli 2023

Tim Penguji:

- | | | |
|----------------------------|-----------------|--|
| 1. Dr. Edi Gunawan, M.HI | (Penguji I) |  |
| 2. Ismail K. Usman, M.Pd.I | (Penguji II) |  |
| 3. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI | (Pembimbing I) |  |
| 4. Dr. Syarifuddin, M.Ag | (Pembimbing II) |  |

Manado, 3 Juli 2023

Dekan,



The official stamp is circular with the text "KEMENTERIAN AGAMA" at the top, "UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA" in the middle, and "REPUBLIC OF INDONESIA" at the bottom. A signature is written over the stamp.

Dr. Edi Gunawan M.HI
NIP. 198407122009011013

PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mizanurrisqi Yunus Tirayoh
NIM : 1931004
Program : Sarjana (S-1)
Judul Skripsi : Investasi Saham Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Corak
Penafsiran Maqasidi terhadap Ayat-Ayat tentang Investasi
dalam Al-Qur'an)

menyatakan bersedia memperbaiki naskah skripsi sesuai dengan saran dan masukan dari tim penguji ujian skripsi pada tanggal 3 Juli 2023.

Naskah skripsi yang telah diperbaiki akan saya serahkan kembali kepada IAIN Manado setelah mendapat persetujuan semua anggota tim penguji ujian selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juli 2023.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadikannya sebagai maklumat atas pertanggungjawaban.

Manado, 3 Juli 2023

Yang menyatakan,



Mizanurrisqi Yunus Tirayoh

NIM. 1931004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyajian dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

A. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	s	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	,
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *h*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *h*

شمسية : ditulis

C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhuriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2. Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitr*

D. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

E. Vokal Panjang

1. “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron () di atasnya.
2. Tanda *fathah* + huruf *ya'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawu* mati ditulis “au”.

F. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqan*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1. Ditulis kata per kata atau;
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islam*

تاج الشريعة : *Taj ays-Syari'ah*

التصور الإسلامي : *At-Tasawwur al-Islami*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, *dsb.*, ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Mizanurrisqi Yunus Tirayoh
NIM : 1931004
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Investasi Saham dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Corak Penafsiran *Maqasidi* terhadap Ayat-Ayat Tentang Investasi dalam Al-Qur'an)

Investasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan ekonomi modern. Namun, banyak investasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam terkhususnya pada investasi saham dan perbedaan pendapat antar ulama tentang hukum investasi saham dalam Islam, sehingga dibutuhkan sebuah penjelasan khusus dengan menggunakan corak penafsiran *maqasidi* agar dapat mengarahkan serta menginterpretasikan dengan tepat tentang investasi saham yang ada di dalam Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mufasir terhadap ayat-ayat tentang investasi dalam Al-Qur'an, mengeksplorasi penjelasan investasi saham dari corak penafsiran *maqasidi* terhadap ayat-ayat investasi, serta menganalisis relevansi ayat-ayat terkait dalam konteks investasi saham. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan tematik (*maudhu'i*). Pandangan para mufasir tentang investasi saham dapat bervariasi. Beberapa mufasir menekankan bahwa investasi dapat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam jika dilakukan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Ada yang berpendapat investasi dapat menjadi sarana bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam pergerakan ekonomi dengan adil dan beretika. Para mufasir juga memperingatkan tentang resiko yang terkait dengan investasi seperti riba. Tetapi secara umum para mufasir mengingatkan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam melakukan investasi. Dalam penafsiran ayat-ayat terkait melalui corak penafsiran *maqasidi*, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam berinvestasi. Seperti prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan penghindaran dari riba atau bunga yang dianggap haram dalam Islam. Analisis dan relevansi ayat-ayat tentang investasi dalam konteks investasi saham dalam penelitian ini adalah pentingnya memperhatikan strategi dalam berinvestasi saham, sebagai bentuk manfaat bagi masyarakat dan ibadah kepada Allah Swt., menghasilkan keuntungan investasi, mempersiapkan kesiapan ekonomi di masa depan serta meninggalkan riba.

Kata kunci : Investasi Saham, Al-Qur'an, dan Tafsir *Maqasidi*

ABSTRACT

Name : Mizanurrisqi Yunus Tirayoh
NIM : 1931004
Study Program : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Faculty : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Title : Stock Investment in the Perspective of the Qur'an (An Analysis Study of the *Maqasidi* Interpretation Style of the Investment Verses in the *Qur'an*)

Investment is an important thing in modern economic life. However, many investments are not following the principles of Islamic teachings, especially in stock investment and differences of opinion between scholars about the law of stock investment in Islam, so a special explanation is needed by using the *maqasidi* interpretation style to direct and interpret appropriately about stock investment in the Qur'an. This research aims to analyze the *mufasir's* views on the verses about investment in the Qur'an, explore the explanation of stock investment from the *maqasidi* interpretation style of investment verses, and analyze the relevance of related verses in stock investment. The research method used is library research with a thematic approach (*maudhu'i*). The views of the *mufasirs* on stock investment may vary. Some *mufasirs* emphasize that investment can be following Islamic principles if it is performed by complying with predetermined provisions. Some argue that investment can be a means for Muslims to participate in economic movements fairly and ethically. The *mufasirs* also warn about the risks associated with investments, such as *riba*. But the *mufasirs* caution against adhering to Islamic principles in making investments. In interpreting the related verses through the *maqasidi* interpretation style, some principles must be adhered to in investing. Such as the principles of justice, honesty, transparency, and avoidance of *riba* or interest, which are considered *haram* in Islam. The analysis and relevance of the verses about investment in the context of stock investment in this study is the importance of focusing on strategies in investing in stocks, as a benefit to society and worship to ALLAH SWT, generating investment profits, preparing for future economic readiness, and leaving *riba*.

Keywords : *Stock Investment, Al-Qur'an, and Maqasidi Tafsir*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan berbagai anugerah dan rahmat-Nya, termasuk juga nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir S1 ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, dan para sahabat yang telah menjadi teladan bagi umat Muslim di seluruh dunia. Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis, Bapak Husain Tirayoh dan Ibu Hadija Datu (Almh.) sebagai bentuk tanda terima kasih atas kasih sayang, do'a serta dukungan tanpa henti yang membangkitkan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan mengemban amanah untuk menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang dan ampunan-Nya kepada mereka.

Penulis menyadari selama proses pembuatan skripsi ini tentu terdapat banyak bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
2. Bapak Dr. Edi Gunawan M.HI, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado beserta para wakil dekan dan seluruh staf dekanat.
3. Ibu Dr. Nenden Herawati Suleman, S.H., M.H, selaku kepala Perpustakaan IAIN Manado yang telah memberikan ruang dan kepercayaan meminjam buku kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Srifani Simbuka, SS. M.EducStud., M.Hum, selaku Kepala Unit Pengembangan Bahasa IAIN Manado yang telah membantu penulis dalam menerjemahkan abstrak skripsi ini ke dalam bahasa Inggris dan sebagai pembimbing penulis pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi

Sulawesi Utara tahun 2022 pada Cabang Karya Tulis Ilmiah Qur'an sehingga penulis bisa meraih peringkat terbaik II pada event tersebut.

5. Ibu Olha S. Niode, M.SI, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam menulis skripsi ini.
6. Bapak Ismail K. Usman, M.Pd.I, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado.
7. Bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Terkhusus kedua orang tua tercinta, Ibu Hadija Datu (Almh.) dan Bapak Husain Tirayoh serta keluarga yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik, menasehati, membimbing mengarahkan, mendoakan, sejak diri ini kecil hingga dewasa. Mudah-mudahan skripsi ini merupakan hadiah terindah untuk mereka.
10. Pengelola Beasiswa KIP-Kuliah yang sudah memberikan bantuan kuliah kepada penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Manado. Jujur dari hati penulis yang paling dalam, seandainya beasiswa ini tidak penulis dapatkan mungkin penulis tidak akan sampai di tahap akhir studi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, teman-teman dan guru-guru PPL di MIN 1 Bolaang Mongondow serta teman-teman KKN Moderasi Beragama Posko 1 Desa Maen (Ario, Irgi, Windra, Sulkrum, Rusli, Yessi, Dinda, Caca, dan Meutia).
12. Sahabat-sahabat BT (Bodrex Team) yang selalu support selama ini kepada penulis baik itu dengan diskusi, print proposal, serta urusan yang berkaitan dengan permasalahan penulisan skripsi lainnya. Terima kasih Mas Iman, Ustadz Salman, Ello, Ravie, Ijal, Arjun, Abang Iki, dan Hadi.

13. Sahabat Syaiin Cahyadi Beddu yang sudah memberikan bantuan jasa cetak skripsi dan dokumen-dokumen penting untuk ujian akhir di IAIN Manado secara gratis meskipun penulis harus beli kertas sendiri.

Sebagai akhir kata, penulis hanya bisa berterima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga amal ibadah, bimbingan, dukungan, kebaikan dan semangat yang telah diberikan dibalas oleh Allah Swt. dengan pahala berlipat dan diridhoi-Nya.
Aamiin ya Robbal 'Alamiin

Manado, 27 Juni 2023



Mizanurrisqi Yunus Tirayoh
NIM. 1931004

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Metode Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Investasi Saham.....	21
B. Tafsir dan Sejarah Perkembangannya.....	32
C. Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Investasi.....	48
BAB III CORAK PENAFSIRAN <i>MAQASIDI</i>	52
A. Pengertian Corak Tafsir <i>Maqasidi</i>	52

B.	Sejarah Corak Penafsiran <i>Maqasidi</i>	55
C.	Peran dan Manfaat Corak <i>Maqasidi</i>	56
D.	Hubungan Tafsir <i>Maqasidi</i> dengan Tafsir-Tafsir Lain	59
E.	Langkah-Langkah Penafsiran <i>Maqasidi</i>	61
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS		64
A.	Pandangan Mufasir Terhadap Ayat-Ayat Tentang Investasi	64
B.	Investasi Saham Berdasarkan Corak Penafsiran <i>Maqasidi</i>	80
C.	Analisis Ayat-Ayat Tentang Investasi Dalam Al-Qur'an	83
D.	Relevansi Ayat-Ayat Tentang Investasi Dalam Konteks Investasi Saham	88
BAB V PENUTUP.....		92
A.	Kesimpulan	92
B.	Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA		94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah rujukan hidup bagi umat muslim dalam aspek apapun, baik itu aspek 'ubuddiyah, sosial, politik, muamalah, sampai pada aspek ekonomi. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri atau keluarga agar tidak melahirkan penyakit sosial seperti masalah kemiskinan dan kesehatan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Terjemahnya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”¹ (Q.S. Al-Mulk: 15).

Menurut Quraish Shihab, Allah telah menjadikan bumi sehingga memudahkan manusia untuk hidup. Maka, jelajahilah di seluruh pelosoknya dan makanlah dari rezeki yang dikeluarkan dari bumi itu untuk kalian. Sesungguhnya hanya kepada-Allah kita akan dibangkitkan untuk diberi balasan. Maksudnya, berjalanlah kalian ke mana pun yang kamu kehendaki di berbagai kawasannya, serta lakukanlah perjalanan mengelilingi kawasannya semua daerah dan untuk keperluan mata pencaharian dan perniagaan. Dan ketahuilah bahwa upaya kalian tidak dapat memberi manfaat sesuatu apapun bagi kalian, kecuali Allah sendiri yang berkehendak untuk memudahkannya.² Dari penafsiran tersebut, maka umat Islam haruslah bekerja dan mencari rezeki karena dunia ini tidak kekal sehingga mencari rezeki di seluruh pelosok dunia

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 563.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol.14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 356.

menjadi hal yang sangat positif dengan mengajarkan rasa syukur atas segala ciptaan Allah.

Selain mencari rezeki, Islam juga menganjurkan umatnya untuk berinvestasi. Dalam Islam berinvestasi bukan hanya tentang material saja serta hanya dirasakan di dunia namun akan menerima hasil dari investasinya di akhirat juga. Dalam Al-Qur'an terdapat dalil yang menjelaskan konsep investasi secara umum, diantaranya:

1. Q.S. Yusuf]: 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا
مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ
﴿٤٩﴾

Terjemahnya: *Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)”*.³

2. Q.S. Al-Hasyr : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya: *Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*.⁴

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 241.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 548.

3. Q.S. Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya: *Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui*”.⁵

4. Q.S. An-Nisa’ : 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya: *Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar*”.⁶

5. Q.S. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*”.⁷

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 44.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 78.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

Selain dalil dalam Al-Qur'an terdapat juga dalam sejarah Nabi Muhammad Saw. tentang praktik investasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.:

Dalam sejarah nabi Muhammad Saw. beliau pernah mengelola perdagangan milik seorang investor dengan mendapatkan upah dalam bentuk unta.⁸ Para pemilik modal di Mekkah semakin banyak yang membuka peluang untuk bermitra dagang dengan nabi Muhammad Saw. bahkan seorang pemilik modal yang besar kala itu yakni Siti Khadijah yang menawarkan kemitraan dagang dengan nabi Muhammad Saw. melalui sistem *mudharabah*. Dalam hal ini nabi Muhammad Saw. berperan sebagai pengelola dan Siti Khadijah sebagai pemilik modal.⁹ Dapat disimpulkan di sini nabi Muhammad Saw. tidak menolak ajakan untuk bermitra dagang dengan Siti Khadijah. Secara tidak langsung nabi Muhammad Saw. menganjurkan untuk berinvestasi kepada umatnya untuk mencapai keuntungan bersama melalui sistem *mudharabah*.

Investasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan ekonomi modern. Namun, banyak investasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam terkhususnya pada investasi saham. Terdapat perbedaan pendapat tentang hukum investasi saham. Pendapat pertama berargumen bahwa investasi saham hukumnya haram secara mutlak meskipun perusahaan yang mengeluarkan saham merupakan perusahaan yang bergerak di bidang halal. Alasannya adalah karena bentuk badan usaha perusahaan tersebut tidak Islami seperti tidak adanya ijab dan *qobul*.¹⁰ Salah satu tokoh yang mengutarakan pendapat ini adalah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Pendapat kedua mengatakan investasi saham adalah salah satu bentuk *syirkah* (perserikatan dagang) yang dibolehkan selama memenuhi syarat. Misalnya saham yang

⁸ M. Afzalurrahman, *Muhammad as a Trader (Muhammad Sebagai Seorang Pedagang)*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), 20.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: Pro LM Centre & Tazkia Multimedia, 2007), 65.

¹⁰ Taqiyudin al-Nabhani, *Al-Nizhamu Al Iqtishadi Fi al-Islam*, Terj. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya : Risalah Gusti: 2009), 174-183.

diperdagangkan oleh suatu perusahaan tidak bergerak di bidang usaha haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Qudamah “Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, maka hukumnya boleh karena ia membeli milik dari pihak lain”.¹¹

Dari perbedaan pendapat ini, maka dibutuhkan sebuah penjelasan khusus dengan menggunakan salah satu corak penafsiran Al-Qur’an yang bisa mengarahkan serta menginterpretasikan dengan tepat tentang investasi saham yang ada di dalam Al-Qur’an. Salah satu corak penafsiran yang dapat digunakan adalah corak penafsiran *maqasidi*. Tafsir *maqasidi* dikemukakan oleh seorang ulama bernama Wasfi ‘Asyur Abu Zayd yang mendefinisikannya sebagai salah satu ragam dan aliran tafsir di antara berbagai aliran tafsir yang berupaya menguak makna-makna logis dan tujuan-tujuan beragam yang berputar di sekeliling Al Qur'an, baik secara *general* maupun parsial, dengan menjelaskan cara memanfaatkannya untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Maksud "*general*" dalam definisi tersebut adalah *al-maqasid al-'ammah* (tujuan umum) dari Al Qur'an *al-Karim*. *Maqasid* umum Al-Qur’an adalah tujuan-tujuan yang muncul dalam teks Al-Qur’an itu sendiri dan diungkapkan oleh mayoritas ulama.¹²

Berdasarkan pada corak tafsir *maqasidi* inilah, maka peneliti ingin menelaah secara lebih mendalam tentang investasi saham dalam Al-Qur’an melalui studi analisis corak penafsiran *maqasidi* terhadap ayat-ayat tentang investasi dalam Al-Qur’an dengan mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“INVESTASI SAHAM DALAM AL-QUR’AN (STUDI ANALISIS CORAK PENAHSIRAN MAQASIDI TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG INVESTASI DALAM AL-QUR’AN).”**

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 5 (Beirut: Dar al Fikr), 173

¹² Wasfi ‘Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi*, (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2020),

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya investasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam terkhususnya investasi saham.
- b. Perbedaan pendapat ulama' tentang hukum investasi saham dalam Islam.
- c. Dibutuhkannya penjelasan khusus mengenai penafsiran Al-Qur'an yang bisa mengarahkan dengan lebih baik tentang investasi saham dalam Al-Qur'an.

2. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak meluas pembahasannya, maka peneliti membatasinya sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berfokus pada perspektif Al-Qur'an tentang investasi saham melalui analisis corak penafsiran *maqasidi* terhadap ayat-ayat tentang investasi dalam Al-Qur'an.
- b. Penelitian ini akan dilakukan pada studi literatur terhadap perspektif Al-Qur'an tentang investasi saham melalui studi analisis corak penafsiran *maqasidi* terhadap ayat-ayat tentang investasi dalam Al-Qur'an.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mufasir terhadap ayat-ayat tentang investasi?
2. Bagaimana penjelasan tentang investasi saham ditinjau dari corak penafsiran *maqasidi* terhadap ayat-ayat tentang investasi dalam Al-Qur'an?
3. Bagaimana analisis dan relevansi ayat-ayat tentang investasi dalam konteks investasi saham?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pandangan mufasir terhadap ayat-ayat tentang investasi dalam Al-Qur'an guna memahami perspektif keuangan Islam yang terkait dengan investasi dan mengeksplorasi pemikiran para mufasir dalam konteks praktik investasi saat ini.
2. Untuk mengeksplorasi penjelasan tentang investasi saham dalam corak penafsiran *maqasidi* terhadap ayat-ayat investasi dalam Al-Qur'an, dengan tujuan memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang prinsip-prinsip *maqasidi* yang dapat membimbing pengambilan keputusan investasi saham secara Islami.
3. Untuk menganalisis ayat-ayat tentang investasi dalam konteks investasi saham, serta mengevaluasi relevansinya dalam praktik investasi saham modern.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoretis

Untuk ikut serta dalam memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terkait pandangan Al-Qur'an terhadap investasi saham melalui analisis corak penafsiran *maqasidi* terhadap ayat-ayat tentang investasi dalam Al-Qur'an.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi Insan Akademis, penelitian ini bisa menjadi referensi sekaligus informasi untuk meningkatkan literatur tentang investasi saham dalam Al-Qur'an melalui analisis corak penafsiran *maqasidi* terhadap ayat-ayat tentang investasi dalam Al-Qur'an.
- b. Bagi Pengguna, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dan informasi dalam menambah pemahaman tentang investasi saham dalam Al-Qur'an melalui analisis corak penafsiran *maqasidi* terhadap ayat-ayat tentang investasi dalam Al-Qur'an.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari berbagai macam penafsiran terhadap judul ini, peneliti perlu mengemukakan beberapa hal terkait dengan pengertian judul :

1. Pengertian Investasi

Kata investasi berasal dari bahasa Inggris “*investment*” yang memiliki arti menanam.¹³ Dalam bahasa arab, investasi dikenal dengan istilah *ististmar* artinya harta berbuah dan jumlah bertambah.¹⁴ Investasi merupakan suatu kegiatan dimana mengeluarkan sejumlah dana saat ini atau sumber daya yang lain dengan mengharapkan keuntungan di masa mendatang.¹⁵

2. Pengertian Saham

Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham sendiri diambil dari bahasa Arab. Dalam literatur fikih, saham diambil dari istilah *musahamah* yang berasal dari kata *sahm* (سهم) bentuk jamaknya *ashum* atau *suhmah* yang artinya bagian, bagian kepemilikan.¹⁶ Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum dalam nominal ataupun persentase tertentu.¹⁷

3. Pengertian Al-Qur'an

Secara etimologi Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab dalam bentuk kata benda abstrak *mashdar* dari kata *qara'a-yaqra'u-Qur'an* yang berarti bacaan. Secara terminologi Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dengan perantaraan Malaikat Jibril dalam

¹³ N. Huda, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. (Jakarta: Pranada Media Grup, 2007), 8.

¹⁴ A. Gunawan, “Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Konvensional (Studi Kasus di Pasar Modal Indonesia)” (Tesis, Jakarta, Universitas Trisakti, 2013), 20.

¹⁵ E. Tandelilin, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Karnisius, 2010), 22.

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1244.

¹⁷ Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), 8.

bahasa Arab secara berangsur-angsur, disampaikan secara *mutawatir*, setiap ayatnya adalah *mu'jizat* serta membacanya bernilai ibadah.¹⁸

4. Pengertian Corak Penafsiran *Maqasidi*

Corak tafsir *maqasidi* dikemukakan oleh seorang ulama bernama Wasfi 'Asyur Abu Zayd yang mendefinisikannya sebagai salah satu ragam dan aliran tafsir di antara berbagai aliran tafsir yang berupaya menguak makna-makna logis dan tujuan-tujuan beragam yang berputar di sekeliling Al Qur'an, baik secara *general* maupun parsial, dengan menjelaskan cara memanfaatkannya untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Maksud "*general*" dalam definisi tersebut adalah *al-maqasid al-'ammah* (tujuan umum) dari Al Qur'an *al-Karim*. *Maqasid* umum Al-Qur'an adalah tujuan-tujuan yang muncul dalam teks Al-Qur'an itu sendiri dan diungkapkan oleh mayoritas ulama.¹⁹

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka operasional dari definisi-definisi ini lebih ditekankan pada aspek penafsiran dalam Al-Qur'an tentang investasi saham melalui tinjauan tafsir *Maqasidi*. Tafsir *maqasidi* di dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai alat tinjau untuk menelaah pandangan Al-Qur'an tentang investasi saham. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul "Investasi Saham Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Corak Penafsiran *Maqasidi* terhadap Ayat-Ayat tentang Investasi dalam Al-Qur'an)".

G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang akan peneliti teliti yaitu :

1. Dalam jurnal yang disusun oleh Mufti Hasan, dengan judul "*Tafsir Maqasidi Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqasid syari'ah*". Penelitian ini membahas tentang cara pandang baru dalam memahami ayat Al-Qur'an

¹⁸ Muhammad Yasir, Ade Jamaruddin, *Studi Al-Qur'an*, (Pekanbaru: Asa Riau, 2016), 1-9.

¹⁹ Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi*, 20.

dengan berorientasi pada pencapaian tujuan syariat.²⁰ Adapun kesamaan dan perbedaan antara penelitian saya dan jurnal tersebut di atas yaitu; perbedaannya dalam jurnal tersebut fokus penjelasan tentang tafsir *maqasidi* atau lebih kepada mengenalkan tafsir *maqasidi*. Sedangkan dalam penelitian saya, fokus pada perspektif Al-Qur'an melalui tinjauan corak tafsir *maqasidi* tentang investasi saham. Persamaannya yaitu sama-sama berkaitan dengan menggunakan corak tafsir *maqasidi* sebagai objek penelitian.

2. Dalam skripsi yang disusun oleh Nasywa Rahmatin Nabila, dengan judul “*Tipologi Bencana Dalam Al-Qur'an: Telaah Ayat-Ayat Bencana Dengan Pendekatan Tafsir Maqasidi*”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan tafsir *maqasidi* terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan bencana dalam Al-Qur'an. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diketahui bahwa dalam Al-Qur'an terdapat banyak term yang digunakan untuk menyebutkan bencana, antara lain ialah *al-Bala'*, *al-Mushibah*, *al-Fitnah*, dan *al-Adzab*. Dari analisis ayat-ayat bencana diketahui beberapa keniscayaan. Pertama, bencana tidak hanya berupa sesuatu yang buruk saja, namun juga bisa berupa suatu hal yang baik. Tidak hanya kesusahan saja yang termasuk kedalam bencana, tetapi kemudahan juga. Kedua, bencana merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri. Segala musibah, baik berupa bencana alam ataupun yang lainnya memiliki hubungan erat dengan perbuatan manusia sendiri. Ketiga, terdapat hikmah dan pelajaran hidup di balik terjadinya bencana. Sesuatu yang dari luar mungkin terlihat buruk, bisa jadi didalamnya adalah sebuah kebaikan. Begitu pula sebaliknya, sesuatu yang terlihat baik, bisa jadi didalamnya terdapat keburukan. Hal ini dapat menjadi bahan renungan bagi manusia sebagai pelajaran hidup.²¹ Adapun kesamaan dan perbedaan antara

²⁰ Mufti Hasan, “Tafsir Maqasidi Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqasid Al-Syari'ah” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2017): 16-26.

²¹ Nasywa Rahmatin Nabila, “Tipologi Bencana Dalam Al-Qur'an: Telaah Ayat-Ayat Bencana Dengan Pendekatan Tafsir Maqasidi” (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 90.

penelitian saya dan skripsi tersebut di atas yaitu; perbedaannya dalam penelitian tersebut fokus pada penelitian tentang penjelasan ayat-ayat yang berkaitan dengan bencana melalui tinjauan corak tafsir *maqasidi*. Sedangkan dalam penelitian saya, fokus pada perspektif Al-Qur'an melalui tinjauan corak tafsir *maqasidi* tentang investasi saham. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan corak tafsir *maqasidi* sebagai objek penelitian.

3. Dalam jurnal yang disusun oleh Suad Fikriawan, dengan judul "*Investasi Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*". Penelitian ini membahas tentang tinjauan *maqashid syariah* terhadap investasi. Dengan menggunakan metode kajian literatur (*library research*) diketahui bahwa investasi yang menjanjikan keuntungan besar dengan usaha yang ringan dianggap sebagai investasi yang lumrah dan boleh dilakukan karena sudah umum berlaku di masyarakat. Namun bila ditinjau dari sisi kebaikannya secara finansial sangat mengganggu stabilitas keuangan baik bagi pelaku investor maupun bagi kondisi stabilitas nilai mata uang (volatilitas). Meskipun usaha investasi awalnya berbasis riil dan halal tetapi bila kemudian dijual berdasarkan metode penjualan di pasar *derivative* akan menjadi sarat riba, spekulasi, dan ketidakjelasan yang dalam beberapa dalil syariah dilarang karena tidak menjadikan kebaikan dalam berinvestasi sesuai yang diajarkan oleh Islam.²² Adapun kesamaan dan perbedaan antara penelitian saya dan skripsi tersebut di atas yaitu, perbedaannya dalam penelitian tersebut fokus pada tinjauan *maqasid syariah* mengenai investasi. Sedangkan dalam penelitian saya, fokus pada perspektif Al-Qur'an melalui tinjauan corak tafsir *maqasidi* tentang investasi saham. Persamaannya yaitu sama-sama membahas investasi sebagai objek penelitian.

²² Suad Fikriawan, "Investasi Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah" *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2018): 15-29.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang investasi saham dalam perspektif al-Qur'an melalui studi analisis corak penafsiran *maqasidi* terhadap ayat-ayat tentang investasi dalam al-Qur'an ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian library research merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang berasal dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang topik tertentu yang sudah ada dalam literatur. Umumnya, penelitian ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang topik tertentu, mengidentifikasi tren atau tema tertentu dalam penelitian yang sudah ada, atau untuk membandingkan dan mengonfirmasi hasil penelitian sebelumnya.²³ Jenis penelitian ini dipilih dan dilakukan karena objek yang diteliti adalah *nash* atau teks ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan investasi saham. Oleh karena itu, penelitian ini tidak membutuhkan banyak data lapangan.

Pembahasan dalam penelitian ini adalah pemikiran dan konsep yang ditulis oleh para ulama tafsir dalam kitab-kitab mereka tentang ayat-ayat investasi. Untuk itu, sumber utama data dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan tafsir. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam dan interpretatif terhadap suatu fenomena, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang terdiri dari kata-kata, gambar, atau suara. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengutamakan pengukuran dan angka, penelitian kualitatif tidak

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) 10-11.

terikat pada penggunaan instrumen pengukuran yang baku. Karena itu, penelitian kualitatif memungkinkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang kompleks yang tidak dapat dijawab dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti.²⁴

Pendekatan kualitatif sangat sesuai dalam penelitian ini untuk menganalisis data secara mendalam terhadap pandangan al-Qur'an tentang investasi saham serta dapat dikombinasikan dengan jenis penelitian *library research* untuk memperoleh data dari sumber-sumber tertulis seperti kitab-kitab tafsir al-Qur'an dan literatur tentang investasi saham.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang peneliti maksudkan adalah Al-Qur'an, kitab-kitab hadis dan kitab-kitab tafsir terkhususnya kitab tafsir bercorak *maqasidi*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek yang akan diteliti, baik itu berupa data berupa referensi atau buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier yaitu sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya.

²⁴ Sugiyono, 5-6.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan sebagainya.²⁵

Dalam usaha untuk mendapatkan data, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) karena untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini dilakukan penelaah kepustakaan. Teknik pengumpulan data yaitu cara memperoleh data dalam melakukan kegiatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.²⁶ Dokumen yang penulis gunakan berupa Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir dan kitab hadis yang berkaitan dengan penelitian.

Data-data mengenai masalah penelitian, yakni kitab-kitab tafsir, terlebih kitab tafsir yang berbasis *maqasidi*, akan dikumpulkan dan diteliti untuk dijadikan bahan primer dalam penelitian. Kemudian kitab tafsir serta literatur-literatur lain juga akan dikumpulkan yang kemudian akan ditelusuri untuk dijadikan sumber data sekunder.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada dasarnya adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikannya menjadi pola, kategori, dan unit analisis dasar sehingga dapat menemukan tema dan rumusan kerja yang dianjurkan oleh data.²⁷ Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode interpretasi atau tafsir teks. Interpretasi adalah proses memberikan makna atau menunjukkan arti, yaitu mengungkapkan, menuturkan, dan

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 274.

²⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 152.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2000), 10.

mengatakan esensi realitas. Oleh karena itu, penafsiran pada hakikatnya adalah memberikan makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep, dan menggambarkan perspektif penelitian.²⁸

Metode interpretasi atau tafsir teks dalam hal ini dapat diterjemahkan sebagai metode penafsiran yang menggunakan teks sebagai basis penelitian, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang khusus menunjukkan tentang investasi serta aturan yang mengatur masalah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi, mengurutkan, dan mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan investasi dengan sistematis. Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *maudhu'i* (tematik). Metode *maudhu'i* adalah mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki makna yang sama atau membahas topik permasalahan yang sama. Kemudian, ayat-ayat tersebut disusun berdasarkan kronologi dan alasan turunnya ayat. Mufasir kemudian memberikan penjelasan dan keterangan dan menyimpulkan hasilnya.²⁹

Pemilihan metode tematik (*maudhu'i*) sebagai metode interpretasi dalam penelitian ini dilakukan karena metode ini banyak dikembangkan oleh para ahli masa kini dan lebih sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Secara garis besar metode ini memiliki dua bentuk.

Pertama, penafsiran satu surat Al-Qur'an kemudian menjelaskan tujuan ayat secara umum dan khusus serta membahas hubungan antar permasalahan dalam surat tersebut dan ayat lainnya.

²⁸ M.S. Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2012), 184.

²⁹ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 36.

Kedua, menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas masalah tertentu dari beberapa surat dan menjelaskan sedetail mungkin urutan sesuai dengan masa turunnya ayat atau sebab turunnya ayat serta pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut untuk menjawab permasalahan yang sesuai dengan inti pembahasannya.³⁰ Dalam penelitian ini, metode tematik (*maudhu'i*) yang diikuti lebih mengikuti bentuk kedua.

Berdasarkan pada sisi keistimewaannya dari beberapa aspek, penelitian ini menggunakan metode *maudhu'i* sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Syirbasi:

- a. Metode ini berusaha memaksimalkan informasi dalam al-Qur'an tentang tema-tema tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema-tema inti atau tema-tema saat ini.
- b. Kekuatan dari tahap-tahap metodenya. Jika tahap-tahap tersebut dilalui, maka hasil penafsirannya akan lebih komprehensif dan sistematis.
- c. Sesuai dengan nalar masyarakat modern dalam menunjukkan hidayah dari al-Qur'an kepada masyarakat.³¹

Hal ini juga didukung oleh delapan unsur kelebihan pada metode tematik (*maudhu'i*) yang dikemukakan oleh Sulaiman Al-Daqur yang dikutip oleh Akhmad Alim dalam bukunya Tafsir Pendidikan Islam:

- a. Metode ini lebih praktis dan memiliki solusi untuk tantangan zaman yang dihadapi umat Islam saat ini.
- b. Meliputi seluruh disiplin ilmu dengan perspektif kajian tematik.
- c. Memudahkan untuk mengetahui hubungan dan kesesuaian antara beberapa ayat dengan judul bahasan yang sama.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Mizan, 1996), 117.

³¹ Ahmad Al-Syirbasi, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, trans. Tim Pustaka Firdaus, (Bandung: Pustaka Firdaus, 1994), 176.

- d. Mendorong lahirnya disiplin ilmu baru, khususnya dalam bidang ilmu sains atau umum.
- e. Memberikan pandangan pemikiran yang sempurna dan memudahkan untuk memahami *nash-nash* al-Qur'an mengenai topik terkait secara menyeluruh.
- f. Menghindari adanya pertentangan dan tuduhan dari orientalis yang berusaha merusak al-Qur'an.
- g. Mempermudah bagi akademisi untuk memahami topik-topik dalam al-Qur'an dengan pembahasan yang lebih fokus dan menyeluruh.
- h. Mempermudah untuk mempelajari dan mengamalkan isi al-Qur'an, sehingga meminimalisir kesenjangan antara ajaran al-Qur'an dan kehidupan nyata.³²

Dalam menggunakan metode tematik (*maudhu'i*) terkhususnya bentuk kedua yang telah dijelaskan sebelumnya sebelumnya, maka mufasir harus mengambil langkah yang dijelaskan oleh Mustafa Muslim sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan beberapa ayat yang representatif, lalu menelusuri asal kata dari ayat tersebut dan mengungkapkan makna kata menurut gaya bahasa al-Qur'an. Setelah mengetahui makna kata, maka dapat menghubungkannya dengan tema.
- b. Menentukan tema sesuai dengan isi al-Qur'an dengan berbagai gaya bahasa yang bisa digunakan, terutama saat proses analisis, diskusi, penjelasan serta komentar.
- c. Setelah menentukan tema, ambil ayat yang terkait dengan tema tersebut, lalu kumpulkan ayat dan penafsirannya. Kemudian ringkas beberapa unsur tema dan sesuaikan hasil pemikiran tema dengan gaya bahasa al-Qur'an. Pembahasan kemudian dibagi menjadi bab, pasal dan pembahasan. Dalam hal ini, peneliti harus memberikan pandangan dan pendapat yang didasarkan pada dalil al-Qur'an, dan

³² Akhmad Alim, *Tafsir Pendidikan Islam*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima Press, 2014), 10-11.

menghubungkannya dengan kondisi dan masalah masyarakat saat ini serta memberikan solusi menurut konsep al-Qur'an.

- d. Hindari pembahasan substansi dari perbedaan pendapat, jangan mencantumkan dialek bacaan, bentuk ikrab dan kalimat-kalimat sastra, kecuali kata-kata yang berkaitan dengan tema utama dari pembahasan.³³

Dalam penelitian metode tematik, terdapat beberapa catatan penting yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu:

- a. Peneliti menuliskan materi al-Qur'an dalam setiap judul utama dan pasal diskusi. Dalam hal ini, dukungan hadis yang diperlukan untuk menjelaskan materi al-Qur'an, serta perkataan sahabat, *tabi'in* dan para ahli bahasa.
- b. Bersikap konsisten dengan metodologi yang benar dalam penafsiran, yaitu tidak menggunakan riwayat yang lemah, *israiliyat*, dan sebagainya.
- c. Jika ingin menjelaskan kata-kata asing dengan cara membacanya (dialek) dan sastra bahasa, hendaklah menuliskan pada footnote.³⁴

Sebagai dasar dari penelitian ini maka metode penelitian tematik versi Mustafa Muslim menjadi landasan penelitian pada skripsi ini dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Pemilihan judul.
- b. Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan tema pembahasan.
- c. Melakukan penyusunan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan kronologis waktu turunnya.
- d. Meneliti lebih lanjut terhadap tafsir ayat al-Qur'an dengan menggunakan referensi tafsir, mengetahui *asbab al-nuzul* jika ada,

³³ Mustafa Muslim, *Mabahis fi at-Tafsir al-Maudhu'i*, (Damaskus: Dar Al-Qur'an, 2000), 23-29.

³⁴ Muṣṭafā Muslim, 39.

- tujuan makna lafal dan penggunaannya serta hubungan antara lafal pada satu kalimat dengan kalimat lain atau antara satu ayat dengan ayat lain yang terkait dengan tema pembahasan.
- e. Setelah merangkum makna dari ayat yang dikumpulkan, peneliti segera merumuskan unsur utama dalam tema berdasarkan pandangan al-Qur'an.
 - f. Melakukan rujukan kembali pada cara penafsiran yang menyeluruh (global) dalam penjelasan konsep pemikiran dan tidak hanya membatasi makna lafal berdasarkan bahasa tetapi juga memahaminya berdasarkan petunjuk al-Qur'an melalui dalil-dalil seperti dalil dari hadis Rasulullah Saw. atau pemahaman sahabat.
 - g. Konsisten terhadap metodologi saat menulis pembahasan penelitian. Setelah itu, membagi pembahasan menjadi beberapa bab, setiap bab memiliki pasal dan setiap pasal membahas judul masing-masing.³⁵

Dalam penelitian ini tidak menggunakan kata kunci atau terminologi tertentu yang berkaitan dengan investasi saham, karena al-Qur'an tidak secara eksplisit menjelaskan hal tersebut. Pembahasan mengenai investasi saham dalam perspektif al-Qur'an melalui penelitian ini dapat ditelusuri melalui isi dari ayat-ayat al-Qur'an, dukungan *asbab al-nuzul*, tafsir, hikmah yang terkandung dalam maksud ayat, dan ayat-ayat lain yang menginspirasi prinsip-prinsip investasi saham.

Jika terdapat riwayat *asbab al-nuzul* yang bertentangan dalam ayat-ayat tertentu, maka peneliti akan lebih memilih riwayat yang didasarkan pada hadis sahih sebagai dasar yang kuat dalam membangun analisis dan argumentasi dalam meneliti suatu ayat.

Setelah melakukan langkah-langkah penelitian yang dikemukakan oleh Mustafa Muslim, peneliti melakukan analisis terhadap maksud dan tujuan dari ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Kemudian, merumuskan teori baru pada setiap sub-tema yang diambil

³⁵ Muṣṭafā Muslim, 37-38.

dari hasil analisis pendapat para mufasir dan ahli ekonomi Islam dan barat. Kemudian di akhir penelitian, peneliti merumuskan kesimpulan dengan menjadikan konsep al-Qur'an sebagai solusi terhadap suatu permasalahan yang muncul dalam rumusan masalah dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Investasi Saham

1. Pengertian Investasi Saham

Investasi saham merupakan gabungan dari dua kata yaitu “Investasi” dan “Saham”. Kata investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* yang memiliki arti menanam.³⁶ Sedangkan saham diambil dari istilah *musahamah* yang berasal dari kata *sahm* (سهم) bentuk jamaknya *ashum* atau *suhmah* yang artinya bagian kepemilikan.³⁷ Menurut Huda, saham merupakan salah satu instrumen investasi berupa surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum dalam nominal atau persentase tertentu.³⁸

Sedangkan menurut Zainal Arifin, investasi saham adalah proses penanaman modal berupa pembelian instrumen saham (bukti kepemilikan) kepada sebuah perusahaan oleh investor untuk mendapatkan keuntungan periodik dalam waktu yang relatif panjang.³⁹ Hubungan antara investor dan perusahaan penerbit saham (emiten) adalah hubungan kepemilikan (*ownership relation*) sehingga investor adalah pemilik atau pemegang saham (*shareholder*) dari perusahaan tersebut.⁴⁰ Sehingga dapat disimpulkan investasi saham merupakan aktivitas penanaman modal berupa bukti kepemilikan dari suatu emiten (perusahaan) oleh seorang investor untuk mencapai tujuan pendapatan dalam waktu yang panjang.

³⁶ N. Huda, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. (Jakarta: Pranada Media Grup, 2007), 8.

³⁷ Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1244.

³⁸ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 33.

³⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 56.

⁴⁰ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Elex Media Computindo, 2018), 81

Secara umum saham merupakan bagian dari pasar modal selain obligasi. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam ekonomi Islam terdapat pasar modal syariah yang mengawasi seluruh aktivitas pasar modal berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan definisi sebelumnya, terdapat dua faktor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip Islam di pasar modal.⁴¹

Dalam ekonomi Islam, terdapat istilah saham syariah yaitu surat kepemilikan berbasis ekuitas yang memenuhi prinsip Islam. Objek transaksi saham syariah adalah kepemilikan dari suatu perusahaan. Penerbitan saham syariah dapat memengaruhi sisi modal perusahaan sehingga berdampak terhadap komposisi pemegang saham perusahaan.

2. Konsep Dasar Investasi Saham

a. Unsur Pelaku Dalam Investasi Saham

Investasi saham memiliki konsep yang terdiri dari 5 unsur pelaku yaitu: investor, lembaga penunjang pasar modal, bursa efek, emiten dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawasan.

1) Investor

Investasi adalah aktivitas penanaman modal yang membutuhkan investor. Investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang dan melakukan investasi atau penanaman modal dan sering disebut pemodal.⁴² Pada dasarnya investor adalah pihak yang memiliki kelebihan dana

⁴¹ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Elex Media Computindo, 2018), 5.

⁴² Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), 71.

setelah sebagian dananya digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Walaupun banyak orang ataupun badan hukum yang memiliki kelebihan dana, tetapi hanya sedikit yang mampu melakukan alokasi investasi secara lebih menguntungkan.

Sebagai pemegang saham, investor berhak untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menikmati keuntungan perusahaan dalam bentuk kenaikan harga saham dan juga bonus perusahaan (dividen). Investor juga harus menanggung kerugian perusahaan selama harga saham turun, tidak menerima dividen atau modal tidak kembali apabila emitennya bangkrut.⁴³

2) Lembaga Penunjang Pasar Modal

Investasi saham merupakan salah satu bagian dari Pasar Modal selain obligasi. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam perkembangan pasar modal adalah lembaga penunjang pasar modal. Fungsi lembaga penunjang pasar modal adalah sebagai pendukung beroperasinya pasar modal. Sehingga keberadaan lembaga penunjang pasar modal merupakan salah satu faktor penting terhadap perkembangan pasar modal. Terdapat 5 aktivitas khusus yang membutuhkan peran lembaga-lembaga penunjang pasar modal yaitu:

- a) Perusahaan yang menawarkan efek, membatasi waktu penjualan efeknya, tetapi mengharapkan dana yang diinginkan dapat diperoleh dalam waktu yang ditentukan.
- b) Perdagangan efek mengambil tempat yang telah ditentukan, pada hari-hari tertentu pada jam-jam tertentu.

⁴³ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Elex Media Computindo, 2018), 81.

- c) Barang yang diperdagangkan hanya berupa surat-surat, karena dinamakan surat-surat berharga. Surat-surat berharga yang berkaitan langsung dengan perusahaan (emiten) yang menerbitkannya.
- d) Perdagangan surat-surat berharga dapat dilaksanakan apabila ada calon pemodal yang percaya pada emiten yang mengeluarkan surat-surat berharga tersebut.
- e) Kepercayaan kepada emiten bisa timbul karena faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, misalnya: reputasi komisaris, reputasi direksi, kemampuan bekerja secara efisien, kemampuan memperoleh laba dan sebagainya.⁴⁴

Dalam menjalankan fungsinya, lembaga penunjang berada di antara emiten dan investor serta menyediakan jasa yang diperlukan oleh emiten atau investor.

3) Bursa Efek

Menurut lembaga OJK (Otoritas Jasa Keuangan), bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana, untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek (saham) dari pihak-pihak yang memperdagangkan efek (saham) tersebut.⁴⁵ Bursa efek sering kali menjadi bagian terpenting dari sebuah pasar saham.

Dengan tersedianya sistem dan sarana yang baik, para anggota bursa efek dapat melakukan penawaran jual dan beli saham secara teratur, wajar, dan efisien serta bursa efek dapat melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan lebih efektif.

⁴⁴ Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), 77.

⁴⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Definisi Bursa Efek," Pasar Modal, OJK.go.id, 2 Februari 2023, <https://www.ojk.go.id/sikapuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/270>.

Pasar modal Indonesia dikelola oleh suatu badan usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas yaitu PT. Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemegang saham pada PT. BEI adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek di lantai bursa.⁴⁶

4) Emiten

Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, emiten merupakan pihak utama yang menerbitkan saham. Emiten memiliki fungsi dalam proses penawaran umum. Penawaran umum adalah pihak yang melakukan penawaran efek untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang telah diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal beserta aturan-aturan pelaksanaannya.⁴⁷ Menurut Otoritas Jasa Keuangan, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, berupa penawaran efek untuk dijual kepada masyarakat berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang yang berlaku.⁴⁸

Efek yang ditawarkan pada sebelumnya memiliki arti sebagai surat berharga, diantaranya berupa surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak berjangka atas efek, unit penyertaan utang, kontrak investasi kolektif, dan sebagainya.

⁴⁶ Novia Indriani Mamuaja, "Kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011" *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 6, no. 7 (2017): 108.

⁴⁷ Andika Wijaya, WP Ananta, *IPO, Right Issue dan Penawaran Umum Obligasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 20.

⁴⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Definisi Pasar Modal," Pasar Modal, OJK.go.id, 2 Februari 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx>.

5) Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang berdiri secara independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 yang berperan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan aktivitas di dalam sektor keuangan.⁴⁹

Dalam aktivitas pasar saham kualitas pengawasan oleh pihak pengawasan merupakan salah satu faktor yang penting agar terwujudnya kondisi pasar saham yang stabil. Perlu diperhatikan proses perkembangan pasar saham dari segi pengawasan termasuk mengenai prinsip keterbukaan dan perlindungan hukum bagi para investor. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran secara universal sehingga harus menjamin sistem hukum yang baik, kelembagaan yang jelas, serta pelaksanaan penegakan hukum secara adil dan tegas.

b. Prosedur Transaksi Dalam Investasi Saham

Konsep transaksi dalam investasi saham adalah dengan membeli saham dari suatu perusahaan dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham tersebut di masa depan. Proses investasi saham melibatkan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Analisis

Sebelum membeli suatu saham, seorang investor perlu melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut. Analisis ini meliputi analisis fundamental dan teknikal.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Analisis fundamental dan teknikal adalah dua metode yang digunakan investor dalam mengevaluasi perusahaan sebelum membeli sahamnya.

Analisis fundamental mencakup penilaian kinerja keuangan perusahaan dan kondisi industri. Hal ini melibatkan penggunaan data keuangan seperti laporan keuangan, rasio keuangan, dan neraca perusahaan. Analisis fundamental juga dapat melibatkan penilaian-penilaian terhadap faktor faktor eksternal seperti persaingan di pasar, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Tujuan dari analisis fundamental adalah untuk menentukan nilai intrinsik perusahaan atau nilai sebenarnya dan menilai apakah saham dihargai dengan benar atau tidak.⁵⁰

Untuk analisis teknikal lebih melibatkan penggunaan grafik dan data historis saham untuk mencari pola dan sinyal pembelian. Analisis teknikal mencari pada grafik saham yang dapat memberikan indikasi pergerakan harga di masa depan. Hal ini meliputi penggunaan indikator teknikal seperti *moving average* dan *Bollinger bands* serta pola *chart* seperti *head and shoulders* dan *double bottom*. Tujuan dari analisis teknikal adalah untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham berdasarkan pergerakan harga historis.⁵¹

Dengan adanya kedua analisis ini dapat disimpulkan sebagai media yang dapat membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi resiko kehilangan uang. Jika digunakan secara bersamaan, maka akan

⁵⁰ Aswath Demodaran, *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*, (New Jersey: Wiley, 2012) 46-89.

⁵¹ Martin J. Pring, *Technical Analysis Explained*, (New York: McGraw Hill Education, 2014) 6-9.

memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja perusahaan dan potensi pergerakan harga saham di masa depan.

2. Memilih Saham

Setelah melakukan analisis, investor perlu melakukan pemilihan terhadap saham yang menurut investor memiliki potensi kenaikan harga yang baik di masa depan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang investor dalam memilih saham berupa kondisi ekonomi, kebijakan perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, tren pasar, serta risiko.⁵²

3. Membeli Saham

Setelah memilih saham yang dianggap memiliki potensi kenaikan harga yang baik di masa depan, langkah selanjutnya bagi seorang investor adalah membeli saham tersebut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan investor untuk membeli saham, yaitu:

a. Melalui Broker Saham

Investor dapat membeli saham melalui broker saham yang dapat membantu memproses transaksi pembelian saham. Broker saham dapat memberikan saran dan rekomendasi terkait saham yang ingin dibeli, serta membantu investor dalam memilih jenis akun saham yang sesuai.

b. Melalui *Platform Trading Online*

Investor juga dapat membeli saham melalui *platform trading online* yang dapat diakses secara mandiri. *Platform* ini dapat memberikan akses ke berbagai pasar

⁵² B. Graham, *The Intelligent Investor*, (New York: Harper Collins, 2003), 333.

saham, serta memberikan akses ke informasi terkait kinerja saham dan tren pasar.

Setelah memilih cara untuk membeli saham, investor perlu menentukan jumlah saham yang ingin dibeli dan menetapkan harga yang diinginkan. Harga saham dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar.⁵³

4. Memantau Investasi

Setelah membeli saham, investor harus memantau investasi secara teratur. Ada beberapa alasan seorang investor harus memantau investasi, yaitu:

a. Melihat Perkembangan Harga Saham

Perkembangan harga saham yang dibeli oleh investor dapat dipantau melalui platform trading online atau melalui broker saham. Dengan memantau harga saham secara teratur, investor dapat mengetahui apakah harga saham tersebut naik atau turun, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat terkait jual-beli saham.

b. Mengetahui Kondisi Perusahaan

Investor juga perlu memantau kondisi perusahaan yang menerbitkan saham yang dibeli. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik atau tidak, sehingga dapat memperkirakan apakah harga saham akan naik atau turun.

c. Mengambil Keputusan yang Tepat

Dengan memantau investasi secara teratur, investor dapat mengambil keputusan yang tepat terkait jual-beli saham. Jika harga saham mengalami kenaikan, investor dapat mempertimbangkan untuk menjual saham dan mengambil keuntungan. Namun, jika harga saham turun,

⁵³ B. Graham, *The Intelligent Investor*, 334.

investor dapat mempertimbangkan untuk mempertahankan saham atau bahkan membeli lebih banyak saham untuk memanfaatkan harga yang lebih rendah.⁵⁴

5. Menjual Saham

Saham perlu dijual karena tujuan utama dari berinvestasi pada saham adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jika harga saham yang dimiliki naik, maka investor dapat mempertimbangkan untuk menjual saham tersebut dan memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham. Alasan menjual saham tidak selamanya karena harga saham naik. Beberapa alasan lain yang dapat mempengaruhi seorang investor dalam memutuskan untuk menjual saham adalah kondisi perusahaan yang memburuk, kebutuhan finansial yang mendesak, serta pergantian strategi investasi.

Namun, keputusan untuk menjual saham harus didasarkan pada analisis yang cermat dan bukan hanya berdasarkan emosi atau spekulasi. Menjual saham juga tidak selalu tepat jika harga saham turun, karena harga saham dapat naik dan turun secara periodik dalam jangka waktu pendek dan menengah. Investor perlu mempertimbangkan tujuan investasi jangka panjang dan merencanakan strategi investasi dengan matang.

3. Teori Investasi

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang, contohnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang

⁵⁴ B. Graham, *The Intelligent Investor*, 336.

(SBPU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal misalnya saham dan obligasi. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan lain-lain.⁵⁵

Tujuan dari investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan dari proses investasi. Dalam konteks ekonomi, ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan selalu akan dilakukan.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam suatu aset tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.
- c. Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Di beberapa negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.⁵⁶

Menurut Alexander dan Sharpe investasi merupakan suatu pengorbanan nilai tertentu guna mendapatkan nilai lebih di masa mendatang namun belum dipastikan besar nilainya. Dan menurut

⁵⁵ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008) 8.

⁵⁶ Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: BPFE, 2001) 30.

Yogiyanto investasi merupakan kegiatan menunda keinginan saat ini dan digunakan untuk produksi yang efektif dengan periode yang diinginkan.⁵⁷

Investasi dalam pandangan ekonomi praktis, John Downes dan Jordan Elliot Goodman menyatakan bahwa investasi yakni pemakaian modal guna mendapatkan dana, baik itu melalui fasilitas yang dapat menghasilkan laba, ataupun melalui ventura yang beresiko tapi dirancang untuk mendapatkan modal.⁵⁸

B. Tafsir dan Sejarah Perkembangannya

1. Definisi Tafsir

Secara *etimologi* (bahasa), kata “*tafsir*” berarti “penjelasan” atau “penampakan makna”. Pakar ilmu bahasa Ahmad Ibnu Faris dalam bukunya, *al-Maqayis fi al-Lughah*, bahwa kata-kata yang terdiri atas tiga huruf yakni *fa-sin-ra*’ memiliki makna “keterbukaan dan kejelasan”. Kata *فسر* serupa dengan kata *safara سفر*. Kata yang pertama mengandung arti menampakkan makna yang dapat terjangkau oleh akal, dan yang kedua menampakkan hal-hal yang bersifat material dan indrawi.⁵⁹ Dalam definisi lain, kata “*tafsir*” diambil dari kata *فسر - يفسر - تفسيرا* yang berarti keterangan atau uraian.⁶⁰

Secara *terminologi* (istilah) terdapat beberapa definisi tafsir sebagai berikut:

- a. Menurut Manna’ al-Qathan *tafsir* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan *lafadz-lafadz* al-Qur’an, tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang

⁵⁷ Noor Laili Hidayah dkk., “Persepsi Masyarakat tentang Haramnya Investasi di Pasar Modal Syariah”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3. No. 1 (Maret 2020). 34.

⁵⁸ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 33.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 8-9.

⁶⁰ Rosihan Anwar, *Ulum al-Qur’an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 209.

dimungkinkan banginya tersusun serta hal-hal yang melengkapinya.⁶¹

- b. Menurut Ali Hasan al-‘Arid, tafsir merupakan ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafadz al-Qur’an makna-makna yang ditunjukkan dan hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri atau tersusun serta makna-makna yang dimungkinkan ketika dalam keadaan tersusun.⁶²
- c. Menurut al-Kalbiy dalam kitab at-Tashil, tafsir adalah mensyarahkan al-Qur’an, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nashnya atau dengan isyarat, ataupun dengan tujuannya.⁶³

Dalam al-Qur’an dijelaskan istilah tafsir dengan merujuk pada QS. Al-Furqan ayat 33:

﴿٣٣﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۗ

Terjemahnya: *Dan mereka (orang-orang kafir itu) tidak datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, melainkan Kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.*⁶⁴

Definisi ini merupakan maksud dari Lisan al-Arab dengan “*kasyf al-mugatta*” (membuka sesuatu yang tertutup), dan tafsir membuka dan menjelaskan maksud yang sulit dipecahkan dari suatu lafal. Definisi inilah yang dimaksud di kalangan para ulama tafsir

⁶¹ Manna’ al-Qaṭān, *Pembahasan Ilmu al-Qur’an 2*, Terj. Halimudin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 164.

⁶² Ali Hasan al-‘Arid, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Terj. Ahmad Akrom (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 3.

⁶³ Muhammad bin Ahmad Ibn Juzay Al-Kalbiy, *al-Tashil li ‘Ulum al-Tanzil*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), 30.

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 363.

dengan “*al-idah wa al-tabyin*” (menjelaskan dan menerangkan).⁶⁵ Dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah menjelaskan serta menerangkan al-Qur’an dari berbagai hal yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kemampuan dari penafsir.

2. Metode Tafsir

Kata *methodos* (bahasa Yunani) merupakan kata asal dari metode yang berarti cara atau jalan.⁶⁶ Kata ini ditulis *method* dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Arab disebut dengan *manhaj*, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai sesuatu.⁶⁷ Metode tafsir al-Qur’an berisi seperangkat aturan yang harus diikuti ketika menafsirkan al-Qur’an. Sedangkan metodologi tafsir adalah analisis ilmiah tentang metode-metode menafsirkan al-Qur’an.⁶⁸ Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa metode tafsir merupakan cara yang digunakan penafsir untuk menafsirkan al-Qur’an dengan mengikuti aturan dan tatanan secara konsisten dari awal sampai akhir.

Studi tentang metodologi tafsir masih cukup baru dalam dunia intelektual umat Islam. Ilmu metode telah dijadikan objek kajian tersendiri jauh setelah tafsir berkembang dengan luas. Sehingga sudah tidak mengherankan lagi jika metodologi tafsir tertinggal jauh dari kajian tafsir.⁶⁹ Dengan perkembangan metodologi tafsir di masa kini, para ulama’ telah mengklasifikasikan metode-metode penafsiran al-Qur’an menjadi empat, yakni Metode *tahlili*, *ijmali*, *muqarran* dan

⁶⁵ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 66.

⁶⁶ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 54.

⁶⁷ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir al-Qur’an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), 39.

⁶⁸ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur’an*, 57.

⁶⁹ M. Alfatih Suryadilaga, dkk., *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Sleman: Teras, 2005), 37.

maudhu'i. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menjelaskan metode *maudhu'i* karena hanya metode ini yang relevan dengan penelitian ini.

a. Metode *Maudhu'i*

Metode *maudhu'i* adalah suatu cara untuk membahas ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema atau judul yang telah ditentukan. Ayat-ayat yang berkaitan dikumpulkan dan dianalisis secara menyeluruh dan detail dari berbagai aspek terkait, seperti *asbab al-nuzul*, kosakata, dan lain-lain. Semuanya diterangkan dengan rinci dan mendalam, didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang dapat diterima, baik berasal dari Al-Qur'an, hadis, atau pemikiran rasional.⁷⁰ Oleh karena itu, dalam metode *maudhu'i*, penafsiran Al-Qur'an tidak dilakukan ayat per ayat, melainkan dengan menganalisis Al-Qur'an dengan fokus pada sebuah tema khusus, baik dari aspek doktrinal, sosial, maupun kosmologis yang dibahas dalam Al-Qur'an.⁷¹

Dasar utama dari metode tematik adalah mengangkat masalah-masalah doktrinal, hidup, sosial, atau kosmologi untuk dianalisis dengan teori Al-Qur'an sebagai upaya untuk menemukan jawaban dari Al-Qur'an terkait tema tersebut.⁷² Berdasarkan pengertian di atas, akan ada dua pemahaman tentang metode *maudhu'i*. Pertama, penafsiran mencakup satu surah dalam Al-Qur'an dengan menjelaskan tujuannya secara umum dan topik

⁷⁰ Al-Hayy Al Farawi, Surya. A. Jamrah, *Metode Tafsir Mawdhu'iy Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 52.

⁷¹ Muhammad Baqir aṣ-Ṣadr, *Madrasah al-Qur'aniyyah*, trans. Hidayaturakhman, (Jakarta: Risalah Masa, 1992), 14.

⁷² As-Sadr, *Madrasah al-Qur'aniyyah*, 17.

beragam dalam surah tersebut, sehingga satu surah tersebut dan masalahnya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.⁷³

Kedua, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang dibahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat al-Qur'an dan sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.⁷⁴

Al-Farawiy membagi metode *mauḍū'i* menjadi dua pola pembagian:

1) *Maudhu'i Surat*

Metode *maudhu'i surat* melibatkan penjelasan keseluruhan suatu surat, yaitu dengan menjelaskan kandungan dan makna umum dan khusus dari surat tersebut serta menunjukkan keterkaitan antara tema yang ada dalam surat tersebut sehingga membentuk suatu analisis yang kokoh dan terperinci.⁷⁵ Dalam menentukan metode *maudhu'i surat*, Muṣṭafā Muslim membagi proses ini menjadi empat tahapan. Pertama, pengenalan nama surat. Kedua, Penjelasan tujuan surat dalam al-Qur'an. Ketiga, Pembagian surat ke dalam beberapa bagian. Keempat, Penyatuan tema-tema ke dalam tema utama.⁷⁶

Berikut beberapa contoh kitab tafsir dengan metode ini:

⁷³ Tim Sembilan, *Tafsir Mauḍū'i al-Muntaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), Jilid I, 20.

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), 74.

⁷⁵ Al-Hayy Al Farawi, Surya. A. Jamrah, *Metode Tafsir Mawḍū'iy Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 35.

⁷⁶ Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥiṣ fī al-Tafsīr al-Mauḍū'i*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), 28-29.

- a) *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, karya Syaikh Mahmud Syaltut.
- b) *Nahwa Tafsir al-Maudhu'i li suwar al-Qur'an al-Karim*, karya Muhammad al-Ghazali.
- c) *Al-Futuh al-Rabbaniyyah fi al-Tafsir al-Maudhu'i li al-ayat al-Qur'aniyyah*, karya al-Husaini Abu Farhah.

2) *Maudhu'i* Tematik

Tafsir dengan metode *Maudhu'i* adalah menjelaskan konsep-konsep dalam Al-Qur'an tentang masalah atau tema tertentu dengan mengumpulkan semua ayat yang membahas topik tersebut. Setiap ayat kemudian dianalisis secara mendalam dan komprehensif dari berbagai aspek kajian, seperti *asbāb al-nuzūl*, makna kosakata, pendapat para mufasir, dan aspek lain yang dianggap penting. Ayat-ayat tersebut dilihat sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan membahas tema tertentu yang didukung oleh bukti dan data yang dianalisis secara ilmiah dan rasional.⁷⁷

Berikut adalah proses menentukan metode *maudhu'i* tematik:

- a) Menentukan topik atau isu dalam Al-Qur'an yang akan dianalisis dengan metode tematik.
- b) Mencari dan mengumpulkan ayat yang terkait dengan permasalahan yang dipilih, baik ayat *Makkiyah* ataupun *Madaniyyah*.
- c) Menentukan urutan ayat-ayat yang terkait dengan masalah yang dipilih sesuai dengan waktu turunnya, termasuk informasi tentang latar belakang penerimaan ayat atau *asbab al-nuzul*.
- d) Menemukan hubungan atau keterkaitan antar ayat-ayat dalam setiap surat.

⁷⁷ Acep Hermawan, *Ulumul Qur'an: Ilmu Untuk Memahami Wahyu*, (Bandung :Remaja Posdakarya, 2011), 118-119.

- e) Menyusun bahan bahasan dalam suatu susunan yang sesuai, teratur, lengkap dan keseluruhan.
- f) Menambahkan hadis sebagai pendukung, bila diperlukan, untuk memperkaya dan memperjelas pembahasan.
- g) Menganalisis ayat-ayat al-Qur'an secara tematik dan menyeluruh dengan cara membundel ayat yang memiliki arti serupa mengkompromikan antara definisi umum dan khusus serta antara yang mutlaq dan muqayyad, menyinkronkan ayat-ayat yang tampak bertentangan, menjelaskan ayat yang nasikh dan mansukh, sehingga semua ayat memiliki satu makna tanpa perbedaan atau kontradiksi dan tidak melakukan pemaksaan pada makna yang sebenarnya.⁷⁸

Beberapa contoh kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah:

- a) *Min Huda al-Qur'an*, karya Syaikh Mahmud Syaltut.
- b) *Al-Mari'ah fi al-Qur'an*, karya Abbas Mahmud al-'Aqqad.
- c) *Ar-Riba fi al-Qur'an*, karya Sayyid Abu al-A'la al-Maududi.
- d) *Zahrah al-Tafasir*, karya Muhammad Abu Zahrah.
- e) *Ayat al-Qasam fi al-Qur'an*, karya Ahmad Kamal Mahdi.

3. Sejarah Penafsiran Al-Qur'an dan Tafsir di era Modernisasi

a. Bukti Keotentikan Al-Qur'an

Al-Qur'an mempresentasikan diri melalui berbagai ciri dan sifat. Salah satunya adalah keotentikannya yang dijamin oleh Allah serta selalu dipelihara oleh-Nya. Hal ini dibuktikan dalam firman-Nya dalam Q.S. Al-Hijr : 9

⁷⁸ Al-Hayy Al Farawi, Surya. A. Jamrah, *Metode Tafsir Mawdu'iy Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 45-46.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١﴾

Terjemahnya: *Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.*⁷⁹

Dengan begitu Allah memastikan keotentikan al-Qur'an. Jaminan yang diberikan atas dasar kekuasaan-Nya dan kebijaksanaan-Nya, serta melalui upaya yang dilakukan oleh makhluk-makhluk-Nya, terutama manusia. Berdasarkan ayat tersebut, setiap muslim percaya bahwa apa yang mereka baca dan dengar sebagai al-Qur'an tidak berbeda sedikit pun dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah Saw. dan yang didengar dan dibaca oleh para sahabat Nabi Muhammad Saw.⁸⁰

Dalam bukti sejarah Al-Qur'an, nabi Muhammad Saw. telah menerima al-Qur'an selama sekitar 22 tahun atau tepatnya menurut beberapa ulama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari.⁸¹ Dalam pembahasan ini terdapat beberapa faktor sejarah yang mendukung pembuktian otentiknya al-Qur'an yaitu masyarakat Arab pada masa turunnya al-Qur'an adalah masyarakat yang tidak bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu, hafalan adalah hal terpenting bagi masyarakat Arab. Hingga sekarang, masyarakat Arab terkenal sangat baik dalam hal menghafal. Mereka hidup dengan sederhana dan tidak boros, sehingga memiliki waktu luang dan kemampuan yang tajam dalam menghafal. Masyarakat Arab juga sangat menyukai sastra dan sering berlomba dalam bidang ini. Dengan turunnya al-Qur'an yang memiliki keindahan bahasa yang luar

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 262.

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Mizan, 1996), 1.

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 3.

biasa dan mempesona, tidak hanya bagi kaum muslimin di Arab tetapi juga orang yang tidak beragama di tanah Arab maka sudah tentu banyak orang Arab yang menghafalkan al-Qur'an untuk menjaga keotentikannya.⁸²

Faktor- faktor inilah yang memelihara dan menjaga otentiknya ayat al-Qur'an. Banyak catatan sejarah yang menyebutkan bahwa ada ratusan sahabat Nabi Muhammad Saw. yang menghafalkan al-Qur'an. Bahkan saat peperangan *Yamamah* yang terjadi beberapa waktu setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. dengan gugurnya lebih dari 70 orang penghafal al-Qur'an.⁸³

b. Sejarah Perkembangan Tafsir

1) Periode Pertama

Pada waktu al-Qur'an diturunkan, Rasulullah Saw. yang berperan sebagai *mubayyin* (pemberi penjelasan) tentu menjelaskan kepada para sahabat mengenai makna dan isi al-Qur'an, terutama untuk ayat-ayat yang tidak dipahami atau memiliki makna yang samar. Ini berlangsung sampai Rasulullah Saw. wafat. Meskipun harus diakui bahwa penjelasan tersebut tidak semuanya diketahui karena tidak adanya riwayat atau karena Rasulullah Saw. sendiri tidak menjelaskan seluruh isi al-Qur'an.

Setelah wafatnya Rasulullah Saw., para sahabat harus melakukan ijtihad untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas dalam al-Qur'an. Beberapa sahabat yang memiliki kemampuan seperti 'Ali bin Abi Thalib, Ibnu 'Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Mas'ud melakukan hal ini. Ada pula sahabat yang bertanya tentang

⁸² Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 3-4.

⁸³ 'Abdul Azhim Al-Zarqaniy, *Manahil Al-'Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an*, (Kairo: Al-Halaby, 1980), 250.

sejarah nabi-nabi atau kisah-kisah dalam al-Qur'an kepada orang-orang *Ahlul Kitab* yang sudah memeluk Islam seperti 'Abdullah bin Salam, Ka'ab Al-Ahbar, dan lain sebagainya. Inilah awal mula munculnya *Israiliyat*.

Beberapa sahabat yang dikenal sebagai tokoh tafsir juga memiliki murid-murid dari kalangan *tabi'in*, sehingga muncul tokoh tafsir baru dari kalangan *tabi'in* seperti Sa'id bin Jubair dan Mujahid bin Jabr di Makkah, Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam di Madinah, serta Al-Hasan Al-Bashriy dan Amir Al-Sya'bi di Irak. Gabungan dari penjelasan Rasulullah Saw., sahabat dan *tabi'in* ini dikenal sebagai *Tafsir bi al-Ma'tsur* dan merupakan periode pertama dalam perkembangan tafsir.⁸⁴

2) Periode Kedua

Pada periode kedua, hadis mulai beredar secara masif dan terdapat banyak hadis palsu dan lemah dalam masyarakat Arab. Perubahan sosial semakin terlihat dan muncul masalah baru. Pada awalnya, penafsiran ayat al-Qur'an sangat terbatas dan hanya berdasarkan ijtihad. Namun, seiring perkembangan masyarakat, ijtihad mulai memainkan peran penting dalam penafsiran ayat al-Qur'an, sehingga muncul berbagai kitab penafsiran yang berbeda-beda. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah Darraz dalam *an-Naba' al-Azhim*, al-Qur'an memiliki keadaan yang berbea-beda dan memancarkan cahaya yang berbeda dari setiap sudutnya.⁸⁵

Sehingga lahirlah beberapa corak baru dalam penafsiran al-Qur'an pada masa itu. Ada beberapa corak penafsiran al-Quran yang muncul karena berbagai alasan

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 58.

⁸⁵ Abdullah Darraz, *An-Naba' Al-Azhim*, (Mesir: Dar Al-'Urubah, 1960), 111.

seperti orang non-Arab yang memeluk Islam dan kelemahan orang Arab dalam bidang sastra. Ada juga pengaruh filsafat dan teologi, serta masuknya penganut agama lain ke dalam Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan juga mempengaruhi corak penafsiran ilmiah. Terbentuknya berbagai mazhab fiqih membuat corak hukum berkembang. Gerakan sufi menimbulkan corak tasawuf. Pada masa Syaikh Muhammad 'Abduh, gaya interpretasi mulai berkurang dan perhatian lebih tertuju pada interpretasi sastra budaya masyarakat (*Tafsir al-Adab al-Ijtima'i*). Ini berarti interpretasi Al-Quran yang lebih fokus pada petunjuk hidup masyarakat dan cara mengatasi masalah mereka berdasarkan petunjuk dalam Al-Quran, dengan bahasa yang mudah dipahami dan indah didengar.⁸⁶

Selain perkembangan corak tafsir, perkembangan metode tafsir juga berkembang pesat seiring waktu. Al-Farmawi membagi metode tafsir menjadi empat, yaitu *tahliliy*, *ijmaliy*, *muqaran*, dan *mawdu'iy*.⁸⁷ Metode tahliliy adalah yang paling banyak dipakai dan fokus pada penjelasan isi ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan urutan ayat-ayat dalam mushaf. Metode ini sering memecahkan satu aspek dari satu topik pembahasan, tapi tidak menyelesaikan satu topik secara keseluruhan. Pemikir Aljazair Malik bin Nabi, berpendapat bahwa metode *tahliliy* digunakan untuk memberikan dasar rasional bagi pemahaman Al-Quran.⁸⁸ Kemukjizatan Al-Quran bukan hanya ditujukan untuk

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 61.

⁸⁷ Abdul Hay al-Farmawi, *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'iy*, (Kairo: Al-Hadharah Al-Arabiyah, 1977), 23.

⁸⁸ Malik bin Nabi, *Le Phenomena Quranique*, trans. oleh Abdussabur Syahin (Lebanon: Dar Al-Fikr, t.th.), 103.

umat Islam, hal ini dapat dibuktikan melalui definisi mukjizat dan teks ayat-ayat.

Para mufasir memiliki metode yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sejak tahun 1960, metode *maudhu'i* dikembangkan untuk menafsirkan satu surat Al-Quran dalam kaitannya dengan tema sentralnya dan menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut. Ide ini dikembangkan oleh Prof. Dr. Ahmad Sayyid Al-Kumiyy di Mesir dan merupakan kelanjutan dari metode *maudhu'i* gaya Mahmud Syaltut. Metode ini memiliki dua pengertian: penafsiran satu surat dengan menjelaskan tujuannya secara umum dan menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut, sehingga surat tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan; dan penafsiran yang bermula dari mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang satu masalah tertentu dan menafsirkannya secara utuh dan menyeluruh.⁸⁹

c. Tafsir dan Modernisasi

Al-Quran memperkenalkan diri sebagai kitab yang membantu manusia untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang.⁹⁰ Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Ibrahim: 1

الرَّ كِتَبٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ بِإِذْنِ

رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾

Terjemahnya: *Alif Lam Ra. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari*

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 62-63.

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 87

*kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Mahaperkasa, Maha Terpuji.*⁹¹

Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bahwa karena pertumbuhan penduduk dan perkembangan masyarakat, manusia mengalami perselisihan. Oleh karena itu, Allah mengutus nabi-nabi dan menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk menyelesaikan perselisihan dan menemukan solusi bagi masalah-masalah mereka.⁹² Hal ini dikemukakan Allah dalam firman-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah: 213

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ وَأَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ
فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًّا ۗ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

Terjemahnya: *Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang*

⁹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 255.

⁹² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 87.

kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.⁹³

Untuk memanfaatkan Al-Quran sesuai dengan fungsi-fungsinya seperti yang digambarkan dalam Q.S. Shad: 29

﴿ كَتَبْنَا إِلَيْكَ مَبْرُوكًا لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾

Terjemahnya: Kitab (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.⁹⁴

Dalam ayat ini fungsi al-Qur'an juga dapat digunakan untuk menemukan petunjuk yang tertulis dan tersirat tentang kebenaran.⁹⁵

Sementara itu, di dalam Q.S. Al-Fath: 29 menggambarkan masyarakat ideal sebagai tanaman yang mengeluarkan tunasnya dan membuat tanaman itu kuat, besar, dan tegak dan membuat penanam-penanamnya senang, Allah berfirman:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ
مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ
أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ

⁹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 33.

⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 455.

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 87.

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ

مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦﴾

Terjemahnya: *Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Taurat dan sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.*⁹⁶

Bagian ayat ini menunjukkan bagaimana masyarakat ideal terus berubah dan berkembang menuju kesempurnaan.⁹⁷ Jika gambaran ini dikaitkan dengan konsep modernitas, yaitu dinamika dan perubahan yang terus berlangsung, dan fungsi Al-Qur'an seperti yang diterangkan sebelumnya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Al-Quran mendorong pembaruan atau, dalam bahasa hadis Rasulullah saw., *tajdid* atau istilah lainnya "modernisasi" atau "reaktualisasi". Dengan teori ini tentunya dapat mendukung penelitian tentang pandangan al-Qur'an terhadap modernisasi di masa kini dalam bidang ekonomi terkait investasi saham berdasarkan corak penafsiran *maqasidi*.

⁹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 515.

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 87.

d. Penafsiran Ilmiah Al-Qur'an

Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam dan membantu manusia untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat. Hal ini dibuktikan dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Isra': 9

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Terjemahnya: *Sungguh, Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.*⁹⁸

Dikarenakan petunjuk-petunjuk Al-Quran bersifat umum dan global dan Nabi Muhammad ditugaskan untuk memberikan penjelasan dan penjabaran sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa': 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ

لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya: *Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhiatan.*⁹⁹

Kemudian dalam Q.S. Az-Zumar: 18 manusia diperintahkan untuk memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, untuk memperkuat

⁹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 283.

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 95.

keyakinan dan kebenaran Ilahi serta menemukan solusi baru tanpa mengabaikan prinsip ajaran Islam. Allah berfirman:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأُولَوْنَ

Terjemahnya: (yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.¹⁰⁰

Al-Quran membuktikan bahwa Allah memperlihatkan tanda kebesarannya dan bahwa fungsi Al-Qur'an adalah untuk memberikan jawaban bagi masalah masyarakat. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini, tentu investasi saham menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat tentang penjelasan aspek hukumnya dalam Islam. Oleh karena itu, teori tentang penafsiran ilmiah al-Qur'an juga dibutuhkan sebagai penunjang dalam penelitian ini.

C. Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Investasi

Dalam al-Qur'an tidak dijelaskan tentang investasi saham secara spesifik, tetapi terdapat beberapa ayat yang membahas prinsip dasar dalam investasi yang telah peneliti temui dalam al-Qur'an, yaitu:

1. Q.S. Yusuf: 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا

¹⁰⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 460.

تَمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

ع
﴿٤٩﴾

Terjemahnya: *Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).”*¹⁰¹

2. Q.S. Al-Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya: *Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*¹⁰²

3. Q.S. Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ

فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya: *Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada*

¹⁰¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 241.

¹⁰² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 548.

setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.¹⁰³

4. Q.S. An-Nisa': 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.¹⁰⁴

5. Q.S. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya

¹⁰³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 44.

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 78.

*dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*¹⁰⁵

¹⁰⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

BAB III

CORAK PENAFSIRAN *MAQASIDI*

A. Pengertian Corak Tafsir *Maqasidi*

Sebelum masuk kepada pengertian corak tafsir *maqasidi*, penulis ingin memberikan definisi corak tafsir. Beberapa tulisan yang dicantumkan dalam topik pembahasan *'ulumul qur'an* tidak terdapat pendapat yang secara detail menjelaskan siapa orang yang pertama kali menggunakan istilah corak atau memberikan definisi corak tafsir secara khusus. Untuk memberikan penjelasan mengenai kata corak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata corak diartikan sebagai:

1. Bunga atau gambar (ada yang berwarna-warna) pada kain (tenunan, anyaman, dan sebagainya).
2. Berjenis-jenis warna pada warna dasar (tentang kain, bendera, dan sebagainya).
3. Sifat (macam, paham, bentuk) tertentu.¹⁰⁶

Menurut Nashruddin Baidan, corak tafsir adalah warna, arah, atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi suatu karya tafsir.¹⁰⁷ Dalam hal ini beliau juga mengemukakan corak-corak tafsir ke dalam ilmu fiqih, tasawuf, filsafat, al-adab bi al-ijtima'i dan lughowi.

Dapat dikatakan bahwa corak tafsir adalah variasi, jenis, dan karakteristik dari suatu tafsir. Dalam pengertian yang lebih luas, corak tafsir adalah nuansa atau sifat khusus yang memberikan warna pada suatu penafsiran dan merupakan bentuk ekspresi intelektual dari seorang mufasir saat menjelaskan makna dari Al-Qur'an. Penggolongan suatu tafsir ke dalam corak tertentu bukan berarti hanya memiliki satu ciri khas, tetapi setiap mufasir memang menggunakan beberapa corak dalam hasil karyanya.

¹⁰⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka/Kemendikbud).

¹⁰⁷ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 388.

Namun, ada corak yang dominan dalam kitab tafsirnya, sehingga corak yang dominan inilah yang menjadi dasar penggolongan tafsir tersebut.

Tafsir *maqasidi* adalah susunan dari dua kata, yaitu kata tafsir dan maqasid yang diantaranya memiliki pengertian masing-masing. Secara etimologi, kata “*tafsir*” diambil dari kata يفسر - يفسر - تفسير yang berarti keterangan atau uraian.¹⁰⁸ Secara terminologi, menurut Manna’ al-Qathan *tafsir* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan *lafadz-lafadz* al-Qur’an, tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan banginya tersusun serta hal-hal yang melengkapinya.¹⁰⁹ Sedangkan kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqasid* yang berasal dari kata قصد yang berarti bermaksud atau menuju sesuatu. Secara istilah, *maqasid* merujuk pada tujuan tujuan *syar’i* yang diwujudkan dalam penetapan hukum-hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹¹⁰

Wasfi ‘Asyur Abu Zayd mendefinisikan tafsir *maqasidi* sebagai salah satu jenis dan aliran penafsiran di antara berbagai aliran penafsiran yang berusaha untuk mengungkapkan makna logis dan berbagai tujuan yang terkait dengan al-Qur’an, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan menjelaskan bagaimana memanfaatkannya untuk mewujudkan kebaikan dalam kehidupan manusia.¹¹¹

Kata “general” dalam definisi sebelumnya mengacu pada tujuan umum dari al-Qur’an. Maqasid umum al-Qur’an adalah tujuan-tujuan yang muncul dalam teks al-Qur’an itu sendiri dan diungkapkan oleh mayoritas

¹⁰⁸ Rosihan Anwar, *Ulum al-Qur’an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 209.

¹⁰⁹ Manna’ al-Qatān, *Pembahasan Ilmu al-Qur’an 2*, Terj. Halimudin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 164.

¹¹⁰ Wasfi Asyur Abu Zayd, *al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur’an al-Karim*, (Al-Jazair: Kulliyah Ushu al-Din, 2003) 6.

¹¹¹ Wasfi ‘Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi*, trans. Ulya Fikriyati, (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2020), 20.

ulama. Sedangkan arti dari “parsial” adalah tujuan khusus yang hanya berlaku untuk tema tertentu, surah, kelompok ayat tertentu, maupun lafaz beserta penjelasan maknanya. Kalimat “menjelaskan bagaimana memanfaatkannya” pada definisi tafsir *maqasidi* di maksudkan untuk menekankan bahwa tafsir bukanlah sekedar menjelaskan makna teks al-Qur’an, melainkan juga memberikan langkah-langkah konkrit untuk menerapkan petunjuk al-Qur’an dalam kehidupan kontemporer. Tafsir *maqasidi* juga diharapkan dapat merangkul semua aspek sosial yang meliputi individu, keluarga, masyarakat, negara, umat, dan manusia secara keseluruhan.¹¹²

Menurut al-Syatibi, salah satu ulama yang dikenal sebagai pendiri konsep maqasid al-syari’ah, mendefinisikan tafsir *maqasidi* sebagai suatu metode tafsir yang berfokus pada tujuan-tujuan Islam yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an dan menjelaskan hubungan antara ayat-ayat tersebut dengan prinsip-prinsip Islam.¹¹³

Dari beberapa definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tafsir *maqasidi* termasuk sebagai metode tafsir serta corak tafsir sekaligus. Disebut metode tafsir karena tafsir *maqasidi* merupakan suatu cara atau pendekatan dalam melakukan tafsir al-Qur’an. Metode tafsir ini berfokus pada tujuan-tujuan Islam atau maqasid al-syari’ah yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an, sehingga dapat dijadikan landasan dalam melakukan interpretasi ayat-ayat al-Qur’an. Sedangkan disebut sebagai corak tafsir karena tafsir ini meliputi berbagai pendekatan, seperti tafsir bi al-ma’tsur, tafsir bi al-ra’yi, tafsir bi al-dirayah dan lain sebagainya.

Terlepas dari tafsir *maqasidi* sebagai sebuah metode tafsir atau corak penafsiran al-Qur’an, pengembangan konsep tafsir *maqasidi* dilakukan untuk memahami lebih mendalam tentang tujuan-tujuan umum dan khusus dari ayat-ayat al-Qur’an dalam berbagai konteks zaman dan tempat, serta untuk mengaplikasikan makna dan ajaran al-Qur’an dalam kehidupan

¹¹² Wasfi ‘Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi*, 20-21.

¹¹³ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2007), 63.

sehari-hari termasuk dalam konteks pembahasan terkait investasi saham dalam al-Qur'an. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan corak penafsiran *maqasidi* sebagai corak penafsiran dan bukan sebagai metode penafsiran.

B. Sejarah Corak Penafsiran *Maqasidi*

Sejarah tafsir *maqasidi* tentu tidak dapat dipisahkan dari sejarah tafsir secara umum. Sejak awal dalam era penafsiran al-Qur'an, penggunaan *maqashid al-syari'ah* berperan sebagai salah satu paradigma dalam proses penafsiran al-Qur'an, meskipun tafsir *maqasidi* baru muncul di masa setelahnya. Dari awal pengembangan tafsir al-Qur'an hingga periode *tajdid*, setiap fase pasti melibatkan penafsiran al-Qur'an berdasarkan *maslahah* yang terjadi di fase tersebut kemudian menjadi dasar dari tafsir *maqasidi*.¹¹⁴

Dalam sejarah penafsiran al-Qur'an, terdapat tiga periode penting, yaitu: Periode Rasulullah Saw. dan para sahabatnya (*Marhalah Ta'sis*), Periode *tabi'in* (*Marhalah Ta'shil*), Periode *tadwin* (*Marhalah Tadwin*) yang dimulai pada akhir masa kekuasaan Umayyah. Selain itu, ditambah satu periode lagi oleh Shalah Abdul Fatah yaitu periode keempat yang disebut dengan periode *tajdid*.¹¹⁵ Hal ini diperkuat dengan bukti penggunaan prinsip kepentingan umum (*maslahah*) dalam penafsiran telah terjadi sejak awal, sebagai salah satu contohnya adalah tindakan dari Abu Bakar ra. Dalam mengumpulkan mushaf al-Qur'an serta fatwa-fatwa sahabat Umar bin Khattab ra. yang banyak mengandung aspek *maslahah* dalam masalah hukum. Sebagai salah satu contoh dari fatwa Umar bin Khattab tentang pendapatnya mengenai perceraian tiga kali dalam satu majelis dianggap sebagai tiga kali perceraian.¹¹⁶ Hal ini juga diperkuat oleh

¹¹⁴ Zainal Hamam & Halil Thahir, "Menakar Sejarah Tafsir Maqasidi," *Qaf: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2018): 7.

¹¹⁵ Zainal Hamam & Halil Thahir, 2.

¹¹⁶ Ridhwan Jamal & Nisywan Abduh, "al-Judzur al-Tarikhiyah li al-Tafsir al-Maqasidy li al-Qur'an al-Karim," *Jurnal Al-Islam fi Asia* 1 (Maret 2011): 196.

pendapat al-Sha'ani bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dari kemaslahatan.¹¹⁷

Istilah *maqashid* adalah konsep hukum Islam yang diperkenalkan oleh imam al-Haramain al-Juwainy dan kemudian dikembangkan oleh al-Ghazali. Konsep ini dijelaskan secara khusus oleh Izzudin ibn Abdussalam dari kalangan *Syafi'iyah* dan dikembangkan secara sistematis oleh al-Syatibi dalam kitabnya yang terkenal yaitu *al-Muwafaqat*. Konsep *maqashid al-Syari'ah* kemudian menjadi disiplin ilmu mandiri melalui karya Ibnu Asyur dan diakui sebagai istilah keilmuan mandiri oleh para ulama kontemporer. Tafsir *maqasidi* berpotensi menjadi tafsir yang paling dinamis dibandingkan dengan jenis tafsir lainnya.¹¹⁸

C. Peran dan Manfaat Corak *Maqasidi*

Untuk memahami tafsir *maqasidi* secara mendalam, harus mempertimbangkan kajian tentang *maslahah* karena merupakan akhir dari proses penetapan hukum Islam yang panjang. Setiap hukum Islam harus memiliki manfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengertian *maslahah* dan *mafsadah*.

Maslahah didefinisikan oleh Ibnu Asyur sebagai sebuah tindakan yang membawa kebaikan atau manfaat, baik secara permanen atau sebagian yang memengaruhi mayoritas atau beberapa orang. Sedangkan *mafsadah* merupakan kebalikan dari *maslahah*, yaitu tindakan yang merusak atau membahayakan baik secara permanen atau sementara yang dirasakan oleh mayoritas orang atau beberapa orang.¹¹⁹ Dari definisi sebelumnya, *maslahah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

¹¹⁷ Zainal Hamam & Halil Thahir, 8-9.

¹¹⁸ Ridhwan Jamal & Nisywan Abduh, 213.

¹¹⁹ Ahmad al-Raisuny, *Al-Ijtihad: al-Nas, al-Waqi, al-Maslahah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 37.

1. *Maslahah Ammah* (kemaslahatan umum)

Yaitu *maslahah* yang mencakup kepentingan banyak orang dan tidak memperhatikan individu tetapi memandang dari sudut pandang banyak orang, misalnya seperti melindungi barang berharga dari kebakaran dan kerusakan. Ini disebut sebagai *maslahah ammah* karena mempertahankan barang dari kerusakan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang untuk dimanfaatkan dan dimiliki di kemudian hari dengan cara yang diizinkan oleh syari'at. Jenis *maslahah* seperti ini banyak terdapat dalam al-Qur'an dan dihukumi sebagai *fardhu kifayah* dan memiliki persamaan misalnya dengan menuntut ilmu, mengurus pemakaman jenazah, dan sebagainya.

2. *Maslahah Khassah* (kemaslahatan khusus)

Jenis *maslahah* ini merupakan *maslahah* yang hanya melibatkan beberapa orang saja dengan tujuan memperoleh *maslahah* umum. Pada awalnya, jenis *maslahah* ini hanya memperhatikan kepentingan perseorangan, tetapi kemudian berdampak pada orang banyak sebagai konsekuensi logis. Jenis *maslahah* seperti ini sebagian dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan banyak terdapat dalam hadis dan sunnah Nabi Muhammad Saw., contohnya seperti perlindungan harta milik orang yang kehilangan akal, baik untuk diserahkan kembali kepadanya setelah ia sembuh ataupun diberikan pada ahli warisnya jika berkemungkinan sembuh sangat minim.¹²⁰

Pentingnya pembagian dua jenis *maslahah* ini terkait dengan penyelesaian konflik saat terjadi konflik antara *maslahah ammah* dan *maslahah khassah*. Dalam hal ini, *maslahah ammah* yang diutamakan karena *maslahah* ini memengaruhi kepentingan banyak orang. Ibnu Asyur menetapkan lima kriteria untuk mengidentifikasi apakah suatu hal termasuk *maslahah* atau mafsadah, karena sulit untuk menemukan suatu kasus yang murni mengandung *maslahah* atau mafsadah. Secara umum, setiap

¹²⁰ al-Raisuny, 72.

maslahah terdiri dari campuran antara *maslahah* dan mafsadah. Berikut lima kriteria yang ditetapkan oleh Ibnu Asyur:

1. Manfaat atau *mudharat* dalam suatu hal haruslah nyata dan bersifat umum, seperti pengambilan manfaat dari udara dan sinar matahari yang tidak membawa *mudharat* yang mencemari. Contoh ini menunjukkan manfaat yang sebenarnya ada. Sedangkan *mudharat* yang jelas adanya misalnya membakar tanaman di kebun dengan tujuan merusaknya.
2. Dalam umumnya, manfaat atau *mudharat* itu berlaku pada keadaan sebagian besar orang dan dapat diterima oleh akal sehat, selama tidak bertentangan dengan logika. Contohnya adalah *mashlahah* atau *mafsadah* dalam syariat seperti menyelamatkan orang yang tenggelam.
3. Ada beberapa kasus di mana manfaat atau *mudharat* tidak dapat digantikan oleh yang lainnya. Seperti minum *khamr* yang mempunyai manfaat dan *mudharat*. Namun, sisi mudharatnya tidak dapat digantikan oleh keuntungan lainnya dan sisi manfaatnya dapat digantikan oleh anjuran untuk berbuat kebaikan.
4. Dalam beberapa kasus, manfaat atau *mudharat* dari dua hal yang nampak sama, namun dipilih salah satunya karena faktor tertentu seperti keharusan untuk mengganti rugi atas kerusakan harta orang lain.
5. Manfaat atau mudharat pada satu hal mungkin jelas dan tetap, sedangkan yang lainnya berubah-ubah seperti *mudharat* yang dihasilkan dari pertunangan dengan wanita pinangan orang lain.¹²¹

Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam mengatakan bahwa untuk mengetahui manfaat dan *mudharat* dunia dengan memperhatikan hal-hal yang pasti, pengalaman, kebiasaan, dan perkiraan yang diperhitungkan. Jika masih belum jelas, maka kita harus memeriksa dalilnya. Untuk mengetahui mana manfaat dan mudharat yang lebih kuat, kita perlu berpikir dengan akal dan mengasumsikan bahwa syariah tidak memberikan aturan khusus untuk

¹²¹ al-Raisuny, 74-77.

kasus tersebut, dan kemudian merumuskan hukum berdasarkan pada manfaat. Ini berarti bahwa hukum selalu berkaitan dengan manfaat atau mudharat, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang tidak bisa dipahami manfaat atau mudharatnya.¹²²

D. Hubungan Tafsir *Maqasidi* dengan Tafsir-Tafsir Lain

Terdapat empat jenis metode penafsiran al-Qur'an yang umum digunakan oleh para mufasir, yaitu metode *tahlili*, metode *ijmali*, metode *maudhu'i*, dan metode *muqaran*. Tafsir *maqasidi* dapat dikaitkan dengan keempat metode tafsir tersebut. Dengan begitu, setiap penggunaan dan pemilihan metode tafsir dapat menggunakan tafsir *maqasidi* sebagai paradigma atau contoh idealnya. Hal yang sama berlaku untuk *tafsir bi al-ra'yi* atau *tafsir bi al-ma'tsur*, yang dapat dipasangkan dengan keempat metode tafsir tersebut.

Ketika seorang mufasir menggunakan paradigma tafsir *maqasidi* dengan metode penafsiran apa pun, maka harus memperhatikan aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan paradigma tafsir *maqasidi*. Beberapa aturan ini dijelaskan oleh Ibrahim Rahmani sebagai berikut:

1. Mufasir harus memiliki pandangan yang komprehensif dan integratif terhadap al-Qur'an dan hadis. Pandangan yang parsial atau tidak utuh akan menyulitkan mufasir untuk mendapatkan makna yang tepat dari suatu *nash*. Pandangan yang parsial cenderung mengeluarkan suatu *nash* dari konteksnya dan hanya melihat sisi empiris dari *nash* tersebut, atau tidak memperdulikan relasi dan interkoneksi satu *nash* dengan *nash* yang lain.
2. Mufasir harus menjaga dan menaati kaidah-kaidah penafsiran untuk menghindari subjektifitas dalam penafsiran teks al-Qur'an dan meningkatkan kredibilitas hasil penafsirannya. Sehingga hasil

¹²² Izz al-Din Ibn 'Abdissalam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, vol. 1 (Damasykus: Dar al-Qalam, t.th), 13.

penafsiran akan lebih kredibel dan terlegitimasi. Kaidah-kaidah ini bukan hanya kaidah kebahasaan, akan tetapi kaidah-kaidah disiplin keilmuan yang berhubungan dan telah dijabarkan dalam studi ilmu-ilmu al-Qur'an.

3. Mufasir harus benar-benar memastikan *maqsud* dari suatu nash dan meletakkannya sesuai dengan derajat dan tingkatannya agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru. Kesalahan dalam menyimpulkan suatu *maqasid* dapat menyebabkan bahaya yang besar, sebab dari *maqasid* tersebut akan bercabang berbagai permasalahan hukum.
4. Mufasir harus menyelidiki hikmah dan masalah yang dimaksud dari suatu *nash* setelah mendapatkan *maqsud* dari *nash*. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir atau menghilangkan kontradiksi yang terjadi antara *nash* dengan *masalah*.
5. Mufasir harus memiliki keseimbangan dalam menyikapi *masalah* dan *mafsadah* dalam menerapkan suatu *nash*. Hal ini dilakukan karena terkadang dalam proses penafsiran terdapat suatu penerapan hukum yang memiliki masalah, akan tetapi mafsadahnya jauh lebih besar.
6. Mufasir harus memastikan dampak dari penggunaan suatu *maqsud* dalam pengamalan *nash syar'i*. Terkadang penerapan dari suatu *nash* dianggap memiliki *masalah* akan tetapi juga berdampak pada *mafsadah* sehingga seorang mufasir harus memiliki pengetahuan tentang prioritas masalah dan memahami aneka macam problematika untuk meminimalisir dampak negatif penggunaan *maqasid* dalam pengamalan *nash syar'i*.¹²³

Untuk mencapai tujuan dari tafsir *maqasidi*, maka seorang mufasir perlu memahami langkah-langkah yang telah dijelaskan. Menurut penulis, hanya metode *ijmali* yang tidak sesuai jika menggunakan paradigma tafsir *maqasidi*. Namun, tafsir *maqasidi* tidak bisa dipisahkan dari tafsir-tafsir

¹²³ Ibrahim Rahmani, *Dlawabit al-I'tibar al-Maqasidi fi I'mal an-Nash al-Shar'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2015), 11-17.

lainnya, karena tafsir *maqasidi* tetap membutuhkan pemahaman yang utuh tentang konteks, sejarah, dan makna kata dalam ayat atau hadis. Oleh karena itu, seorang mufasir yang ingin menerapkan tafsir *maqasidi* perlu memiliki pemahaman yang luas tentang tafsir lainnya.

E. Langkah-Langkah Penafsiran *Maqasidi*

Penafsiran berbasis *maqasid* memerlukan beberapa langkah untuk menemukan tujuan dari sebuah hukum yang ingin ditafsirkan. Cara pertama adalah melihat langsung penjelasan maqasid dari al-Qur'an. Ada beberapa tujuan umum (*maqasid*) dari al-Qur'an, seperti:

1. Menjaga tauhid kepada Allah (Q.S. Hud: 1-3, Q.S. Az-Zumar: 1-2).
2. Memberikan petunjuk agama dan ilmu keduniaan (Q.S. Al-Baqarah: 185, Q.S. Ali Imran: 1-4, Q.S. Al-Isra': 9).
3. Mengajarkan hikmah (Q.S. Al-Baqarah: 151, Q.S. Ali Imran: 164).
4. Memberikan rahmat dan kebahagiaan (Q.S. Al-Anbiya': 107, Q.S. Al-Isra': 82, Q.S. Taha: 1-3).
5. Menegakkan kebenaran dan keadilan (Q.S. Al-Hadid: 25, Q.S. Al-An'am: 115).

Cara kedua adalah dengan melihat penafsiran ulama yang berbeda-beda. Beberapa ulama mempunyai pandangan berbeda mengenai *maqasid* al-Qur'an. Contohnya, Imam al-Ghazali yang menyatakan ada enam tujuan: tiga pokok dan tiga lainnya pelengkap, sementara Imam 'Izz al-Din ibn Abdis Salam mengatakan semua tujuan tercakup dalam memperoleh kebaikan dan menghindari keburukan.¹²⁴

Untuk melakukan suatu ijtihad dalam penafsiran *maqasidi*, Ahmad al-Raisuni telah memberikan langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Memahami teks al-Qur'an dan hadis secara cermat dan mendalam, serta memperhatikan konteks dan sejarahnya. Memahami konteks dan

¹²⁴ Ahmad al-Raisuni, *Maqasid al-Maqasid*, (Beirut: al-Syabakah al-'Arabiyah li al-Abhats, 2013), 8-11.

sejarah dari teks al-Qur'an sangat penting karena berkaitan dengan kualitas pemahaman pesan dan tujuan dari al-Qur'an. Dalam konteks ini, memahami makna kata-kata, dan frasa dalam bahasa Arab juga penting, karena bahasa Arab memiliki banyak variasi makna yang berbeda dari bahasa lain.

2. Mengenali dan memahami makna-makna bahasa Arab yang terkait dengan teks yang ingin ditafsirkan, termasuk istilah-istilah khusus yang terdapat dalam al-Qur'an. Bahasa Arab merupakan bahasa yang kompleks dan membutuhkan pemahaman lebih dalam untuk dapat memahami makna dari teks al-Qur'an dengan benar.
3. Memahami prinsip-prinsip tafsir dan metodologi yang digunakan oleh para ulama terdahulu serta mengevaluasi argumen mereka berdasarkan konteks zaman dari ulama tersebut dan konteks zaman sekarang. Para ulama terdahulu memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan dalam menafsirkan al-Qur'an. Mempelajari prinsip-prinsip tafsir dan metodologi dari ulama terdahulu dapat membantu dalam melakukan *ijtihad* penafsiran *maqasidi*.
4. Menggunakan prinsip-prinsip umum *maqasid syariah* untuk menemukan tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari al-Qur'an. Prinsip-prinsip *maqasid syariah* dapat membantu dalam menemukan makna dan tujuan dari al-Qur'an. Prinsip ini dapat membantu dalam memahami hukum-hukum syariah dengan lebih baik dan mengaitkan hukum tersebut dengan tujuan-tujuan yang lebih luas.
5. Mempertimbangkan nasihat atau manfaat yang terkait dengan tafsir tersebut serta mempertimbangkan kerugian yang mungkin terjadi jika tafsir tersebut diterapkan. Setiap penafsiran al-Qur'an dapat memiliki konsekuensi yang besar dalam kehidupan. Perlunya mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari tafsir sangat penting dalam menentukan kebenaran dan kebermanfaatan dari tafsir tersebut.
6. Mempertimbangkan keadaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya saat ini, serta mengadaptasi tafsir tersebut agar sesuai dengan kondisi

tersebut. Tafsir al-Qur'an harus relevan dengan keadaan zaman dan konteks sosial, politik, ekonomi dan budaya yang ada. Karena kondisi di setiap zaman selalu berubah, maka tafsir al-Qur'an juga harus selalu beradaptasi agar tetap relevan dan bermanfaat bagi umat Islam.¹²⁵

¹²⁵ Muhammad Ainur Rifqi, "Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Masalah" *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (April 2020): 95-98.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pandangan Mufasir Terhadap Ayat-Ayat Tentang Investasi

Pandangan corak tafsir *maqasidi* terhadap ayat-ayat tentang investasi dalam al-Qur'an lebih menekankan pada aspek tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam investasi. Tafsir *maqasidi* berusaha untuk memahami ajaran dalam al-Qur'an dari sudut pandang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan menjaga kemaslahatan manusia. Sebelum masuk kepada penafsiran dengan corak *maqasidi* penulis ingin memberikan penafsiran beberapa mufasir pada ayat-ayat tentang investasi yang telah penulis cantumkan sebelumnya.

1. Q.S. Yusuf: 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا
مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ
ع
﴿٤٩﴾

Terjemahnya: Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).”¹²⁶

Asbab al-Nuzul dari ayat-ayat ini adalah ketika Nabi Yusuf memberikan penafsiran tentang mimpi raja Mesir. Raja Mesir bermimpi melihat tujuh ekor sapi yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor

¹²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 241.

sapi yang kurus, dan tujuh malai (untaian tumbuhan) yang subur dimakan oleh tujuh malai yang kering. Yusuf memberikan penafsiran bahwa mimpi ini menunjukkan bahwa akan ada tujuh tahun kelimpahan yang diikuti oleh tujuh tahun kelaparan yang hebat. Raja Mesir mempercayai Yusuf dan menugaskannya untuk mempersiapkan Mesir menghadapi masa kelaparan yang akan datang.¹²⁷

Menurut Muhammad Quraish Shihab, Nabi Yusuf mendengar pertanyaan yang diajukan atas nama Raja dan pemuka-pemuka masyarakat. Tanpa menunggu, Nabi Yusuf langsung menjawab dengan menggunakan bentuk jamak, bahwa mimpi tersebut memerintahkan masyarakat Mesir untuk terus-menerus bercocok tanam selama tujuh tahun, dan apapun yang mereka tuai dari hasil panen selama itu, hendaklah mereka biarkan di bulirnya agar tetap segar dan tidak rusak. Kemudian akan datang tujuh tahun sulit yang dilambangkan oleh tujuh bulir gandum yang kering itu. Setelah masa paceklik itu, akan datang tahun yang pada masa itu manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka akan hidup sejahtera yang ditandai dengan panen berbagai macam hal seperti buah dan susu binatang. Nabi Yusuf menjelaskan bahwa mimpi raja ini merupakan anugerah Allah swt. kepada masyarakat Mesir pada masa itu dan mungkin karena keadilan Raja yang berlaku adil, meskipun tidak mempercayai keesaan Allah, maka keadilan itu menghasilkan kesejahteraan lahiriah bagi mereka. Nabi Yusuf as. menyampaikan apa yang akan terjadi dan bagaimana menghadapinya, yaitu dengan bersungguh-sungguh menanam serta menyimpan sebagian besar hasil panen.¹²⁸

¹²⁷ Al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 153-154.

¹²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 471-473.

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini memberikan pengajaran yang sangat penting bagi manusia, yaitu tentang kebijaksanaan dalam mengelola sumber daya dan mengantisipasi masa depan. Ayat ini menceritakan Yusuf yang telah memberikan nasehat yang bijaksana kepada raja Mesir saat itu, agar menyimpan sebagian dari hasil panen pada tahun yang baik untuk digunakan pada tahun yang sulit. Investasi yang bijaksana dan efektif haruslah didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Yusuf menunjukkan bahwa dia memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola sumber daya pangan, sehingga Yusuf dipercayakan oleh raja Mesir untuk mengelola hal tersebut. Ayat ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor masa depan dalam pengelolaan sumber daya. Yusuf menyarankan untuk menyimpan sebagian dari hasil panen untuk menghadapi masa kelaparan yang akan datang.¹²⁹

Menurut Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, ayat ini berbicara tentang Yusuf, yang memberikan saran kepada raja Mesir tentang bagaimana menghadapi kemungkinan bencana masa depan, yaitu periode tujuh tahun kelaparan. Yusuf memberikan saran agar selama periode tujuh tahun panen yang baik agar menyimpan sebagian besar hasil panen untuk digunakan selama periode tujuh tahun kelaparan. Ini akan memastikan bahwa orang-orang Mesir dapat bertahan hidup selama periode sulit tersebut. Yusuf juga menyarankan agar selama tujuh tahun panen yang baik, mereka hanya menyimpan sebagian kecil dari hasil panen untuk digunakan sebagai benih untuk masa depan. Ini akan memastikan bahwa penduduk Mesir dapat terus menanam ketika panen yang baik kembali, dan tidak menjadi bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Akhirnya, Yusuf menyimpulkan dengan menyatakan bahwa setelah periode kelaparan berakhir, akan ada tahun yang baik di mana

¹²⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, vol. 12 (Beirut: Dar- al-Fikr, 1983), 411-412.

orang akan menikmati hasil panen yang berlimpah dan minuman yang lezat.¹³⁰

Dari penafsiran tafsir Al-Mishbah, Ibnu Katsir, dan Jalalain, dapat disimpulkan bahwa ayat ini mengajarkan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya dan investasi yang bijaksana, dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam. Tafsir Al-Mishbah menekankan pentingnya memahami pesan moral dari kisah Nabi Yusuf dalam mengelola sumber daya untuk kehidupan masyarakat Mesir di masa depan. Menurut Ibnu Katsir, pesan moral dari ayat ini adalah tentang pentingnya memperhatikan pengelolaan sumber daya dan investasi untuk masa depan yang lebih baik. Sementara itu, Jalalain menafsirkan bahwa ayat ini mengajarkan pentingnya pengelolaan keuangan dan investasi yang bijaksana, dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam, seperti transparansi, kejujuran, dan keadilan.

2. Q.S. Al-Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya: *Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*¹³¹

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan umat Islam untuk selalu mempersiapkan kebutuhan mereka untuk masa depan dan tidak hanya terfokus pada kebutuhan saat ini. Allah Swt. menunjukkan betapa pentingnya persiapan untuk masa depan dengan menggambarkan perbuatan orang-orang munafik yang hanya peduli

¹³⁰ Jalaludin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain*, trans. oleh Zainuddin (Depok: Gema Insani Press, 2010), 262.

¹³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 548.

dengan kepentingan mereka saat ini dan tidak memperhatikan nasib di akhirat kelak.¹³²

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai ayat yang membicarakan orang Yahudi dan munafik yang akhirnya mendapat siksa di dunia dan akhirat. Ayat tersebut mengajak umat muslim untuk berhati-hati dan takut kepada Allah, dengan cara melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Setiap orang diminta untuk memperhatikan amal saleh yang telah dikerjakan untuk hari esok, yaitu akhirat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap amalan yang telah dilakukan, agar dapat menyempurnakannya atau memperbaikinya jika masih ada kekurangan. Setiap individu harus melakukan hal ini sendiri-sendiri atas dirinya. Penggunaan kata *nafs* (diri) yang tunggal menunjukkan bahwa hal ini jarang dilakukan. Oleh karena itu, perintah takwa yang kedua dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan amalan yang telah dilakukan atas dasar perintah takwa yang pertama.¹³³

Menurut at-Thabari, dalam ayat ini bermaksud bahwa setiap orang harus memikirkan perbuatan yang telah disampaikannya untuk hari kiamat, baik itu perbuatan baik yang akan menyelamatkannya atau perbuatan yang buruk yang akan merusaknya.¹³⁴

Menurut Ahmad Musthofa al-Maraghi, kata *ما قدمت* berarti “apa yang telah dipersembahkan” dan kata *ghad* berarti “hari kiamat”. Dinamakan demikian karena dekatnya hari kiamat dengan kita. “*Maa qodamtu*” artinya “apa yang telah saya berikan”, sedangkan “*ghad*” artinya “hari kiamat” yang disebut demikian karena dekat dengan kita.

¹³² Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 658.

¹³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 130.

¹³⁴ Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, vol. 24 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000), 298-299.

Setiap hari yang akan datang adalah dekat seperti yang disebutkan dalam ayat Allah "Dan sesungguhnya hari kiamat itu sangat dekat." "Mereka melupakan Allah" berarti mereka melupakan hak-hak-Nya, meninggalkan perintah-Nya, dan tidak berhenti dari perbuatan terlarang, sehingga mereka melupakan kesempatan mereka sendiri dan tidak memberikan kebaikan yang dapat menguntungkan mereka.¹³⁵ Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maragi lebih menekankan pada aspek kebahasaan sehingga dari analisis terhadap penafsiran al-Maragi dapat disimpulkan bahwa ayat ini merupakan nasihat untuk orang-orang yang beriman agar memperhatikan takwa dan memperhatikan akibat dari perbuatan mereka di dunia, sehingga memilih tindakan dengan tepat di masa kini merupakan tindakan untuk memperbaiki masa depan termasuk juga dalam hal keduniaan atau akhirat.

Keempat penafsiran sebelumnya lebih menekankan pada pengajaran terhadap umat Islam tentang pentingnya persiapan untuk masa depan dan perhatian terhadap kebaikan di akhirat. Hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya serta melakukan evaluasi terhadap amalan yang telah dilakukan agar dapat disempurnakan jika masih ada kekurangan.

3. Q.S. Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya: *Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.*¹³⁶

¹³⁵ Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Kairo: Shirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1946), 52-53.

¹³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 44.

Menurut Muhammad Quraish Shihab, ayat ini diturunkan mengenai kedermawanan Utsman Ibn 'Affan dan Abdurrahman Ibn Auf yang membawa harta mereka untuk membiayai peperangan Tabuk. Namun, hal ini tidak berarti bahwa ayat ini hanya berlaku untuk mereka saja, karena setiap orang yang menafkahkan hartanya dengan tulus akan mendapatkan janji Ilahi. Ayat ini juga berkaitan dengan ayat sebelumnya yang mengajarkan bahwa manusia harus bergerak, berusaha, dan saling membantu agar dunia dapat dibangun dan dimakmurkan. Ayat ini mengajarkan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah akan memberikan manfaat yang berlipat ganda seperti tanaman yang ditanam akan tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Angka tujuh dalam ayat ini tidak hanya merujuk pada jumlah pasti, tetapi juga menggambarkan banyaknya manfaat yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bersedekah dengan tulus di jalan-Nya. Oleh karena itu, manusia seharusnya tidak ragu untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah, karena Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui.¹³⁷

Menurut al-Maraghi, kata “*habbah*” berarti satu butir biji, yaitu apa yang ditanam untuk dimakan. Kata “*Mann*” berarti mengingat kebaikan seseorang kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya dan menunjukkan kemurahan hatinya terhadap orang tersebut. Maksud ayat ini, Allah menjelaskan tentang kebangkitan dan memberikan bukti-bukti seperti amal baik yang akan bermanfaat bagi seseorang terutama usaha yang dikeluarkan di jalan Allah. Allah dapat melipatgandakan kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat. Contohnya seperti biji gandum kecil yang bisa tumbuh menjadi banyak biji gandum.¹³⁸

¹³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 566-567.

¹³⁸ Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, vol. 3 (Kairo: Shirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1946), 29-30.

Menurut al-Qurthubi, dalam hadis shahih dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw. bersabda ketika ayat ini turun, “Ya Allah, tambahkanlah kekayaan umatku”, kemudian turunlah ayat: "Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak" (QS. Al-Baqarah: 245). Rasulullah Saw. juga bersabda, "Ya Allah, tambahkanlah kekayaan umatku", kemudian turunlah ayat: "Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala tanpa batas". Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan dan kebaikan dalam berinfak di jalan Allah serta mendorong umat untuk melakukannya. Dalam pembicaraan ini, kata ganti kepunyaan dihilangkan dan artinya sama dengan "infak orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti biji-bijian". Ada juga cara lain untuk menjelaskan, yaitu "seperti orang yang menaburkan biji di tanah dan tumbuhlah tujuh bulir dalam setiap batang, yang berarti menghasilkan seratus biji. Kemudian, dia menyamakan pemberi sedekah dengan petani dan sedekah dengan benih. Allah akan memberikan kebaikan sebanyak tujuh ratus kali lipat dalam setiap sedekahnya. Maka, orang yang memberikan sedekah yang baik dan dalam keadaan memadai, seperti tanah yang subur dan petani yang pandai, akan memiliki hasil yang lebih baik. Begitulah orang yang bersedekah jika dia baik dan harta yang diberikan pun baik.¹³⁹

4. Q.S. An-Nisa': 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya: *Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh*

¹³⁹ Abu Abdullah Muhammad al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, vol. 3 (Kairo, Dar al-Kitab al-Misriyyah, 1964), 303.

*sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*¹⁴⁰

Menurut Muhammad Quraish Shihab, ayat ini ditujukan untuk mereka yang berada disekitar pemilik harta yang sakit. Mereka sering memberikan nasihat untuk membuat wasiat yang membagikan harta pada orang-orang tertentu sehingga anak-anak pemilik harta terlantar. Ayat tersebut mengingatkan untuk membayangkan keadaan jika meninggalkan anak-anak yang lemah setelah meninggal, sehingga mereka harus takut kepada Allah dan bertakwa dengan mematuhi semua perintah-Nya dan menghindari larangan-Nya.¹⁴¹

Dalam tafsir Jalalain dijelaskan:

{وَلْيَخْشَ} {أَي لِيَخْفَ عَلَى الْيَتَامَى} {الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا} {أَي قَارَبُوا أَنْ يَتْرُكُوا} {مِنْ خَلْفِهِمْ} {أَي مِنْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ} {ذُرِّيَّةً ضِعَافًا} {أَوْلَادًا صِغَارًا} {خَافُوا عَلَيْهِمْ} {الصَّبَاغَ} {فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ} {فِي أَمْرِ الْيَتَامَى} {وَلْيَأْتُوا إِلَيْهِمْ} {مَا يُحِبُّونَ} {أَنْ يُفْعَلَ بِذُرِّيَّتِهِمْ} {مِنْ بَعْدِهِمْ} {وَلْيُقُولُوا} {لِمَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ} {قَوْلًا سَدِيدًا} {صَوَابًا} {بِأَنْ يَأْمُرُوهُ} {أَنْ يَتَصَدَّقَ} {بِدُونِ ثُلُثِهِ} {وَيَدَعَ الْبَاقِي لَوَرَثَتِهِ} {وَلَا يَتْرُكْهُمْ عَالَةً}¹⁴²

Artinya: “Dan hendaklah mereka takut kepada Allah, agar mereka tidak meninggalkan anak-anak yang lemah, yakni anak-anak kecil yang tidak memiliki harta, setelah kematian mereka. Mereka harus memberikan kepada mereka apa yang mereka sukai dari harta mereka. Dan hendaklah mereka mengucapkan kata-kata yang benar dan tepat ketika mereka memberikan wasiat kepada orang yang akan meninggal, agar mereka disuruh bersedekah tanpa harus meninggalkan sepertiga harta mereka dan agar mereka tidak meninggalkan keluarganya dalam kesulitan”.

¹⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 78.

¹⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 355.

¹⁴² Jalaludin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1985) 99.

Maksud dari penafsiran ayat ini dari tafsir Jalalain adalah sebuah petunjuk atau anjuran untuk orang tua agar takut kepada Allah dan memberikan hak yang pantas kepada anak-anak mereka, terutama yang lemah dan tidak memiliki harta setelah kematian orang tua. Anak-anak tersebut harus diberikan apa yang mereka sukai dari harta orang tua mereka. Selain itu, mereka harus mengucapkan kata-kata yang benar dan tepat ketika memberikan wasiat kepada orang yang akan meninggal, sehingga orang tersebut disuruh bersedekah tanpa harus meninggalkan sepertiga harta mereka agar keluarganya tidak ditinggalkan dalam keadaan kesulitan. Secara keseluruhan, ayat ini menyiratkan pentingnya keadilan dan kebijaksanaan dalam membagi harta warisan dan memberikan wasiat kepada orang yang akan meninggal.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang ayat ini sebagai berikut:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: هَذَا فِي الرَّجُلِ يَخْضُرُهُ الْمَوْتُ،
فَيَسْمَعُهُ الرَّجُلُ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ تَضُرُّ بَوْرَثَتِهِ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي يَسْمَعُهُ أَنْ يَتَّقِيَ
اللَّهَ، وَيُؤَفِّقَهُ وَيُسَدِّدَهُ لِلصَّوَابِ، وَلْيُنْظُرْ لَوْرَثَتِهِ كَمَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصْنَعَ بَوْرَثَتِهِ إِذَا
خَشِيَ عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةَ.¹⁴³

Artinya: *Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Ketika kematian datang menghampiri seseorang dan dia mendengar nasihat orang yang meninggal untuk melakukan wasiat yang merugikan warisnya, Allah memerintahkan orang yang mendengarnya untuk bertakwa kepada Allah, mendapatkan keberuntungan, dan diberi petunjuk untuk melakukannya yang benar. Dia juga harus memperhatikan warisannya seperti dia ingin warisannya diperlakukan jika dia khawatir tentang keadaan mereka.*

¹⁴³ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, vol. 2 (Beirut: Dar- al-Fikr, 1983), 222.

Tafsir Ibnu Katsir di atas juga diperkuat dengan hadis berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَعُودُهُ قَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذُو مَالٍ وَلَا يَرْتُنِّي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ: "لَا".

قَالَ: فَالشُّطْرُ؟ قَالَ: "لَا". قَالَ: فَالثلثُ؟ قَالَ: "الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ". ثُمَّ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ

عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ"¹⁴⁴

Artinya: *Ketika Rasulullah SAW datang berkunjung ke rumah Sa'ad bin Abi Waqqas yang tengah sakit. Sa'ad kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya memiliki harta dan hanya memiliki satu putri sebagai pewaris saya. Apakah saya dapat bersedekah dua pertiga dari hartaku?" Namun, Rasulullah SAW tidak menyetujuinya. Kemudian Sa'ad bertanya lagi, "Apakah saya dapat bersedekah setengah dari hartaku?" Namun, Rasulullah SAW juga tidak menyetujuinya. Sa'ad kemudian bertanya lagi, "Apakah saya dapat bersedekah sepertiga dari hartaku?" Rasulullah SAW menjawab, "Sepertiga, bahkan sepertiga itu sangatlah banyak." Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda, "Lebih baik bagi Anda untuk meninggalkan pewaris Anda dalam keadaan kaya daripada membiarkan mereka menjadi orang yang meminta-minta kepada manusia".*

Dari penafsiran Ibnu Katsir dan hadis yang dikutip di atas, dapat disimpulkan pentingnya memperhatikan wasiat yang dibuat ketika seseorang mendekati ajalnya, Jika wasiat tersebut merugikan waris, maka orang yang mendengar harus bertakwa kepada Allah, mendapatkan petunjuk dan diberi keberuntungan untuk melaksanakan yang benar. Namun, waris juga harus diperhatikan agar tidak menjadi orang yang meminta-minta kepada manusia. Dalam hal ini, Rasulullah

¹⁴⁴ Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, Hadis Nomor 2586.

Saw. menegaskan bahwa meninggalkan sepertiga harta sebagai wasiat sudah sangatlah banyak.

Mengenai keseluruhan penafsiran yang telah penulis berikan terkait ayat ini, penulis menyimpulkan ayat ini memberikan petunjuk dan anjuran bagi orang tua yang memiliki harta untuk takut kepada Allah dan memberikan hak yang pantas kepada anak-anak mereka, terutama yang lemah dan tidak memiliki harta setelah kematian orang tua. Anak-anak tersebut harus diberikan apa yang mereka sukai dari harta orang tua mereka. Selain itu, orang tua harus mengucapkan kata-kata yang benar dan tepat ketika memberikan wasiat kepada orang yang akan meninggal, sehingga orang tersebut disuruh bersedekah tanpa harus meninggalkan sepertiga harta mereka agar keluarganya tidak ditinggalkan dalam keadaan kesulitan.

Secara keseluruhan, ayat ini menyiratkan pentingnya keadilan dan kebijaksanaan dalam membagi harta warisan dan memberikan wasiat kepada orang yang akan meninggal. Namun, dalam konteks investasi, nilai-nilai seperti keadilan dan kebijaksanaan juga dapat menjadi penting dalam pengambilan keputusan investasi. Investasi yang dilakukan secara adil dan bijaksana, misalnya dengan melakukan diversifikasi portofolio dan melakukan riset yang memadai sebelum membuat keputusan investasi, dapat membantu investor mencapai tujuan investasi mereka dengan lebih efektif dan efisien.

5. Q.S. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila.*

Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹⁴⁵

Dikutip dalam tafsir Jalalain:

{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} أَي يَأْخُذُونَهُ وَهُوَ الرِّبَاةُ فِي الْمُعَامَلَةِ بِالنُّقُودِ وَالْمَطْعُومَاتِ فِي الْقَدْرِ
 أَوْ الْأَجْلِ {لَا يَفْقَهُونَ} مِنْ قُبُورِهِمْ {إِلَّا} قِيَامًا {كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ} يَصْرَعُهُ
 {الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} الْجِنَّونُ مُتَعَلِّقٌ بِقُورِهِمْ {ذَلِكَ} الَّذِي نَزَلَ بِهِمْ {بِأَنَّهُمْ} بِسَبَبِ أَنَّهُمْ
 {قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} فِي الْجَوَازِ وَهَذَا مِنْ عَكْسِ التَّشْبِيهِ مُبَالَغَةٌ فَقَالَ تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمْ
 {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ} بَلَغَهُ {مَوْعِظَةٌ} وَعَظَ {مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى} عَنْ
 أَكْلِهِ {فَلَهُ مَا سَلَفَ} قَبْلَ النَّهْيِ أَي لَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ {وَأَمْرُهُ} فِي الْعَفْوِ عَنْهُ {إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ} إِلَى أَكْلِهِ مُشَبَّهًا لَهُ بِالْبَيْعِ فِي الْحِلِّ {فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}¹⁴⁶

Artinya: “Orang-orang yang makan riba, yaitu yang mengambil keuntungan tambahan dalam transaksi uang dan makanan, baik itu dalam jumlah atau waktu. Mereka tidak akan bangkit dari kubur mereka kecuali seperti orang yang dibuat kebingungan oleh setan yang menyebabkan kesurupan. Hal ini karena mereka terikat pada riba yang mereka makan. Ini adalah hukuman yang ditimpakan kepada mereka karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama seperti riba. Ini adalah penghinaan yang berlebihan dan bertentangan dengan kebenaran. Maka Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang menerima peringatan dari Tuhannya dan berhenti dari riba, maka dia akan mempertahankan keuntungannya yang sudah dia peroleh sebelum peringatan itu diberikan. Dan urusannya ada pada Allah. Dan orang-orang yang kembali ke riba setelah mendapat peringatan, mereka adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya”.

¹⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

¹⁴⁶ Jalaludin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1985) 99.

Menurut Muhammad Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan tentang riba, yaitu sebuah tindakan yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, karena riba adalah suatu tindakan yang mengeksploitasi kebutuhan orang lain dengan memberikan persyaratan yang merugikan. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan orang-orang yang mengambil riba seperti orang yang sedang terkena penyakit gila yang disebabkan oleh syaitan. Keadaan mereka menjadi kacau dan mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Allah juga menjelaskan alasan orang-orang mengambil riba yaitu karena mereka menganggap jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam konteks ini, Allah menekankan pentingnya pemahaman yang benar tentang perbedaan antara jual beli dan riba. Allah juga menegaskan bahwa orang-orang yang berulang-ulang melakukan dosa, termasuk mengambil riba, tidak disukai oleh-Nya. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menghindari riba dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan.¹⁴⁷

Dalam penafsiran Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan larangan keras terhadap riba dan hukuman yang dijatuhkan bagi orang-orang yang mengambil riba. Ibnu Katsir menegaskan bahwa riba merupakan sebuah perbuatan yang sangat tercela dan diharamkan oleh Allah. Orang yang mengambil riba akan merasakan akibat yang buruk, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁴⁸ Hal ini diperkuat dengan hadis tentang penjelasan riba oleh Rasulullah berikut:

¹⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 587-594.

¹⁴⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid III (Beirut: Dar- al-Fikr, 1983), 348.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى الْآخِذَ وَالْمَعْطَى فِيهِ سِوَاءٌ"¹⁴⁹

Artinya: *Dari Abu Sa'id al-Khudri yang berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, barli dengan barli, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama-sama seimbang, dalam satu tangan dengan tangan lainnya. Jika seseorang menambah atau meminta penambahan, maka dia telah berbuat dosa seperti pihak yang memberi dan menerima."*

Orang yang terjerat riba akan merasakan kegelisahan dan kesulitan dalam hidupnya, dan dapat dibandingkan dengan orang yang terkena penyakit gila yang membuatnya kehilangan akal sehatnya. Rasulullah Saw. telah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim tentang haramnya riba:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَحْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ¹⁵⁰

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah, dan Zuhair bin Harb, dan Utsman bin Abu Syaibah. Mereka berkata: "Husyaim telah menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir. Beliau berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang memakan riba, pemberi riba, penulis dan dua saksi (yang mengetahui transaksi riba tersebut)." Dan beliau mengatakan, "Mereka sama saja."*

¹⁴⁹ Imam Muslim, Shahih Muslim, Hadis Nomor 1587.

¹⁵⁰ Imam Muslim, Shahih Muslim, Hadis Nomor 2995.

Dalam penjelasan selanjutnya ditekankan tentang jual beli yang dihukumi halal dan baik serta merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang dianjurkan oleh Islam. Islam mengajarkan jual beli harus dilakukan secara adil dan menguntungkan kedua pihak, dan tidak boleh ada unsur penipuan atau kerugian yang merugikan salah satu pihak. Apabila orang yang melakukan riba telah menyadari kesalahan dalam mengambil riba, dan berhenti dari perbuatan tersebut, maka berhak mempertahankan harta yang sudah mereka peroleh sebelum menyadari kesalahannya. Namun, bagi orang yang terus mengulangi perbuatan riba, maka mereka akan mendapat hukuman yang berat di akhirat, yaitu neraka yang kekal.¹⁵¹

Ketiga penafsiran sebelumnya memiliki kesimpulan yang sama tentang ayat ini yang menjelaskan tentang larangan keras terhadap riba yang merupakan sebuah tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan. Orang yang terjerat riba akan merasakan kegelisahan dan kesulitan dalam hidupnya serta akan mendapat hukuman yang berat di akhirat, yaitu neraka yang kekal. Allah menghalalkan jual beli yang dilakukan secara adil dan menguntungkan kedua belah pihak, dan mempertahankan harta yang sudah diperoleh sebelum menyadari kesalahan dalam mengambil riba. Namun, bagi orang-orang yang terus mengulangi perbuatan riba, maka mereka akan mendapat hukuman yang berat di akhirat.

Penafsiran tentang riba dan larangannya dalam agama Islam memiliki hubungan yang erat dengan investasi bagi penulis. Riba juga sering menjadi indikator pertimbangan sebelum melakukan investasi saham oleh seorang muslim. Karena riba dalam konteks investasi dapat terjadi dalam bentuk bunga atau imbal hasil yang dikenakan pada pinjaman atau investasi. Sehingga muncul *ijtihad* ulama yang mengharamkan investasi saham jika terdapat unsur riba di dalamnya.

¹⁵¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, vol. 3 (Beirut: Dar- al-Fikr, 1983), 349-350.

B. Investasi Saham Berdasarkan Corak Penafsiran *Maqasidi*

Pandangan corak tafsir *maqasidi* terhadap investasi saham dapat bervariasi tergantung pada interpretasi masing-masing ulama dan pengikutnya. Namun, penulis telah merangkum secara umum bahwa corak penafsiran *maqasidi* menganjurkan umat Islam untuk berinvestasi dalam bentuk yang halal dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dari penafsiran ayat-ayat sebelumnya penulis menganalisis bahwa dalam konteks investasi saham, corak penafsiran *maqasidi* akan mempertimbangkan beberapa hal, seperti:

1. Prinsip Keadilan dalam Berinvestasi

Prinsip keadilan dalam berinvestasi saham perlu diterapkan oleh investor agar tercipta proses investasi yang etis dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Prinsip keadilan dalam berinvestasi saham menurut corak penafsiran *maqasidi* mencakup beberapa hal, di antaranya:

- a. Keadilan dalam pembagian keuntungan: Investor harus memperoleh keuntungan yang wajar dan sebanding dengan risiko yang diambil dalam berinvestasi. Prinsip ini juga menuntut investor untuk memperhatikan kepentingan dan hak-hak para pemangku kepentingan lain seperti karyawan, pelanggan, dan masyarakat.
- b. Keadilan dalam penggunaan dana: Investor harus mempergunakan dana yang diperoleh dari investasi secara etis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan para pemangku kepentingan lain serta tidak melanggar prinsip-prinsip kehalalan bisnis.
- c. Keadilan dalam pengambilan keputusan: Investor harus mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak para pemangku kepentingan lain dalam pengambilan keputusan investasi. Prinsip

ini juga menuntut investor untuk memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam investasi.

- d. Keadilan dalam akses informasi: Investor harus memiliki akses yang adil dan transparan terhadap informasi mengenai perusahaan dan pasar modal. Prinsip ini juga menuntut perusahaan untuk memberikan informasi yang jujur, akurat, dan lengkap kepada investor.

2. Prinsip Kemanfaatan bagi Individu dan Masyarakat

Prinsip kemanfaatan dalam berinvestasi bagi individu dan masyarakat didasarkan pada pemahaman bahwa investasi harus memberikan manfaat yang jelas dan positif bagi diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Investasi dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi dan sosial bagi pribadi atau pun masyarakat dan membantu mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan hasil analisis penulis, dalam konteks investasi saham perlu memenuhi beberapa prinsip agar terdapat kemanfaatan dalam berinvestasi saham, yaitu:

- a. Membangun keberlanjutan ekonomi dan sosial: Investasi harus bertujuan untuk memperkuat perekonomian dan membangun kesejahteraan sosial pribadi atau pun masyarakat secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari investasi tersebut.
- b. Meminimalkan risiko dan kerugian: Investasi harus mempertimbangkan risiko dan kerugian yang mungkin terjadi dan harus dilakukan dengan hati-hati berdasarkan analisis yang cermat.
- c. Meningkatkan keadilan sosial dan kesetaraan: Investasi harus memperkuat keadilan sosial dan kesetaraan untuk diri sendiri atau pun masyarakat dan tidak boleh meningkatkan kesenjangan ekonomi dan sosial.

- d. Menghargai nilai-nilai etika dan moral: Investasi harus memperhatikan nilai-nilai etika dan moral yang dianut oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama atau budaya.
- e. Berkontribusi pada kesejahteraan umum: Investasi harus memberikan manfaat bagi diri sendiri atau pun masyarakat secara keseluruhan dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja.

3. Larangan Riba dan Spekulasi

Larangan riba dan spekulasi dalam berinvestasi didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi yang seimbang. Dalam konteks ini, riba (bunga atau keuntungan tambahan) dan spekulasi (transaksi yang didasarkan pada permainan untung-untungan atau resiko yang tidak seimbang) dianggap merusak keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi dan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis penulis, dalam konteks investasi saham perlu terhindar dari riba dan spekulasi dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Larangan Riba

Riba dianggap melanggar prinsip keadilan karena memberikan keuntungan tambahan kepada pihak yang meminjamkan uang atau modal tanpa memberikan manfaat yang setara kepada pihak yang meminjam. Dalam corak penafsiran *maqasidi*, riba dilarang dalam semua bentuk investasi, termasuk dalam bentuk bunga atau keuntungan tambahan pada investasi.

b. Larangan Spekulasi

Spekulasi dianggap merusak keseimbangan ekonomi karena memperkuat praktik-praktik yang tidak sehat dalam pasar dan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Dalam corak penafsiran *maqasidi*, spekulasi dalam investasi saham juga

dilarang karena dapat merusak keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi dan sosial masyarakat.

C. Analisis Ayat-Ayat Tentang Investasi Dalam Al-Qur'an

1. Q.S. Yusuf: 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا

تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا

مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِوُونَ

ع
﴿٤٩﴾

Terjemahnya: *Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).”¹⁵²*

Berdasarkan beberapa penafsiran dari para ulama tafsir yang telah penulis cantumkan pada sub-bab sebelumnya, penulis telah menganalisis bahwa ayat ini mengisahkan tentang kebijaksanaan Nabi Yusuf dalam mengelola sumber daya dan investasi pada saat terjadinya krisis kelaparan di Mesir. Pada ayat ini terdapat beberapa pesan penting tentang investasi yang berkelanjutan dan memperkuat keadilan sosial dalam masyarakat pada prinsip keadilan dalam berinvestasi yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

¹⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 241.

Pada ayat 47, menunjukkan sebuah perencanaan Nabi Yusuf untuk melakukan investasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada jangka panjang. Nabi Yusuf memanfaatkan tahun-tahun yang baik untuk mengumpulkan sumber daya dan menghasilkan surplus yang dapat digunakan pada saat masa sulit. Hal ini menunjukkan pentingnya memperhitungkan risiko dan dampak jangka panjang dari investasi.

Selanjutnya pada ayat 48, terdapat pesan tentang pentingnya keberlanjutan dalam berinvestasi. Dengan merencanakan investasi jangka panjang, Nabi Yusuf dapat mengelola sumber daya dengan efisien pada saat terjadinya krisis dan dapat membantu masyarakat Mesir untuk bertahan dalam masa sulit.

Dalam ayat 49, terdapat petunjuk mengenai pentingnya integritas dan transparansi dalam investasi. Nabi Yusuf berkomunikasi dengan jujur dan transparan dengan masyarakat, sehingga mereka dapat mempercayai Nabi Yusuf dan bekerja sama dengan efektif dalam menghadapi krisis. Hal ini menunjukkan pentingnya membangun kepercayaan dan menjaga integritas dalam berinvestasi.

2. Q.S. Al-Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya: *Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*¹⁵³

Berdasarkan beberapa penafsiran dari para ulama tafsir yang telah penulis cantumkan pada sub-bab sebelumnya, penulis telah

¹⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 548.

menganalisis bahwa ayat ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tanggung jawab sosial dan kepentingan pribadi dalam berinvestasi. Sebagai orang yang beriman, tentu harus bertakwa kepada Allah Swt. Dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari investasi kita terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini menunjukkan pentingnya investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi untuk kehidupan bermasyarakat.

Ayat ini menekankan pentingnya perencanaan dan pengelolaan investasi yang berkelanjutan. Dalam berinvestasi tentu harus mempertimbangkan apa yang telah diinvestasikan untuk masa depan serta mengambil tindakan yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya atau pun investasi. Hal ini menunjukkan pentingnya investasi yang berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Ayat ini juga menunjukkan pentingnya integritas dan transparansi dalam berinvestasi berdasarkan takwa kepada Allah Swt. dan memperhatikan apa yang kita lakukan, karena Allah Swt. Maha Mengetahui segala sesuatu. Hal ini menunjukkan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan investasi.

Dalam corak penafsiran *maqasidi*, ayat ini mengajarkan bahwa investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi dan berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat adalah penting bagi orang-orang yang beriman. Investasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan manfaat yang jelas bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, investasi dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat, dan membantu mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

3. Q.S. Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ^{قُلْ} وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya: *Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.*¹⁵⁴

Berdasarkan beberapa penafsiran dari para ulama tafsir yang telah penulis cantumkan pada sub-bab sebelumnya, penulis telah menganalisis bahwa ayat ini membahas tentang sedekah dan investasi yang berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi kehidupan.

Ayat ini memberikan contoh tentang bagaimana sedekah dan investasi yang berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat dapat memberikan hasil yang melimpah dan berganda. Sebagai investor yang beriman, kita harus berinvestasi dengan memperhatikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, dan dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan ganjaran yang lebih besar dari apa yang kita keluarkan. Hal ini menunjukkan pentingnya investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi.

4. Q.S. An-Nisa': 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya: *Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh*

¹⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 44.

*sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*¹⁵⁵

Berdasarkan beberapa penafsiran dari para ulama tafsir yang telah penulis cantumkan pada sub-bab sebelumnya, penulis telah menganalisis ayat ini dan dapat dilihat bahwa Allah Swt. memerintahkan umat manusia untuk membagi harta warisan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang sesuai. Hal ini menunjukkan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam manajemen harta benda.

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan kebijaksanaan dalam membagi harta warisan dan memberikan wasiat kepada orang yang akan meninggal. Orang tua harus memperhatikan hak anak-anak, terutama yang lemah dan tidak memiliki harta, dan memberikan apa yang mereka sukai dari harta mereka. Selain itu, orang yang mendengar wasiat yang merugikan hak warisan anak-anak harus tetap bertakwa kepada Allah dan mengambil tindakan yang benar untuk menghindari kezaliman. Dalam konteks yang lebih luas, ayat ini juga mengajarkan tentang pentingnya keadilan dan perdamaian dalam masyarakat dan keluarga, serta pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antar sesama.

4. Q.S. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكِ بَأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

¹⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 78.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

Terjemahnya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*¹⁵⁶

Berdasarkan beberapa penafsiran dari para ulama tafsir yang telah penulis cantumkan pada sub-bab sebelumnya, penulis telah menganalisis ayat ini, terdapat larangan yang tegas terhadap riba atau bunga yang diambil oleh pihak yang memberikan pinjaman. Namun, investasi saham dapat dianggap sebagai bentuk jual beli, bukan sebagai bentuk riba atau bunga. Oleh karena itu, investasi saham dalam hal ini tidaklah diharamkan selama dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum syariah Islam, seperti memilih saham dari perusahaan yang tidak terlibat dalam kegiatan yang dianggap haram oleh agama, seperti perusahaan alkohol atau perjudian.

D. Relevansi Ayat-Ayat Tentang Investasi Dalam Konteks Investasi Saham

Secara keseluruhan ayat-ayat yang telah dianalisis sebelumnya dapat diambil kesimpulannya dalam bentuk relevansi terhadap investasi saham. Berikut adalah relevansi antara ayat-ayat yang membahas tentang investasi dengan investasi saham:

¹⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

1. Pentingnya Strategi Dalam Berinvestasi Saham

QS. Yusuf ayat 47-49 sebelumnya telah menceritakan kisah Nabi Yusuf dalam mengelola harta kerajaan Mesir. Hal ini dapat dihubungkan dengan investasi saham yang juga memerlukan kepercayaan dan keahlian dalam mengelola dana atau investasi. Ketika seseorang memutuskan untuk berinvestasi di pasar saham, ia harus mempercayakan sejumlah uang kepada perusahaan sekuritas atau broker untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen saham.

Keahlian dalam memilih saham merupakan strategi yang dapat membantu dalam memahami pergerakan pasar dan mengelola risiko. Seperti Nabi Yusuf yang harus mengelola harta kerajaan Mesir.

2. Sebagai Bentuk Manfaat Bagi Masyarakat dan Ibadah Kepada Allah Swt.

QS. Al-Hasyr ayat 18 sebelumnya telah memberikan panduan tentang menafkahkan harta untuk kepentingan umum, seperti fakir miskin dan orang-orang yang terdampak bencana. Ayat ini menekankan pentingnya beramal shaleh dan membantu sesama dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks investasi saham, ayat ini dapat diartikan sebagai menjalankan investasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk membantu orang lain. Investor saham dapat berinvestasi dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Investor saham dapat memilih untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang memberikan kontribusi positif pada masyarakat, seperti perusahaan yang berfokus pada lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan memilih investasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat, investor saham dapat merasa lebih baik tentang keputusan investasi mereka dan dapat memperoleh keuntungan finansial sekaligus memberikan dampak positif pada masyarakat.

3. Menghasilkan Keuntungan Investasi

QS. Al-Baqarah ayat 261 sebelumnya telah menekankan pentingnya berinfaq di jalan Allah SWT yang dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya memberikan sedekah dan berbuat baik kepada sesama sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Dalam konteks investasi saham, pandangan ini menunjukkan bahwa investor saham dapat memperoleh keuntungan finansial sekaligus melakukan kebaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak hanya sebatas keuntungan finansial semata, tetapi juga memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan.

4. Mempersiapkan Kesiapan Ekonomi di Masa Depan

QS An-Nisa ayat 9 memberikan pandangan tentang pemilihan wali (wakil) untuk mempersiapkan ekonomi di masa depan bagi orang yang meninggal dunia.

Dalam konteks investasi saham, pandangan ini dapat diartikan sebagai mendorong orang untuk mempersiapkan keuangan mereka dengan cara yang bertanggung jawab, salah satunya melalui investasi saham. Namun demikian, investasi saham juga harus dilakukan dengan hati-hati dan bijak. Investor saham harus memahami risiko dan potensi keuntungan investasi saham, serta melakukan analisis pasar dan perusahaan yang akan diinvestasikan. Seiring dengan itu, investor saham juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam memilih saham yang akan diinvestasikan.

5. Meninggalkan Riba

QS Al-Baqarah ayat 275 telah menekankan hukum tentang riba dan mengingatkan manusia untuk menjauhinya. Dalam konteks investasi saham, Islam menekankan pentingnya menghindari riba dalam berinvestasi. Hal ini sejalan dengan pandangan QS Al-Baqarah ayat 275 yang mengharamkan riba dan memperingatkan tentang konsekuensinya di hari kiamat.

Namun, hal ini tidak berarti bahwa investasi saham secara keseluruhan diharamkan dalam Islam. Sebaliknya, Islam memperbolehkan investasi saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi saham syariah dianggap sebagai investasi halal dalam Islam, selama dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti larangan berinvestasi pada perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang diharamkan seperti perjudian, minuman keras, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, investasi saham yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan menjauhi riba, dapat dianggap sebagai investasi yang halal dan sesuai dengan pandangan Islam dalam QS Al-Baqarah ayat 275.

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa investasi saham dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum syariah Islam dan memberikan manfaat bagi orang lain. Penting untuk memilih saham dari perusahaan yang tidak terlibat dalam kegiatan yang dianggap haram (riba) oleh agama dan melakukan investasi dengan keahlian dan kepercayaan yang cukup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pandangan para mufasir tentang investasi saham dapat bervariasi. Beberapa mufasir menekankan bahwa investasi dapat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam jika dilakukan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Ada yang berpendapat investasi dapat menjadi sarana bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam pergerakan ekonomi dengan adil dan beretika. Para mufasir juga memperingatkan tentang resiko yang terkait dengan investasi seperti riba. Tetapi secara umum para mufasir mengingatkan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam melakukan investasi.

Dalam penafsiran ayat-ayat terkait melalui corak penafsiran *maqasidi*, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam berinvestasi. Seperti prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan penghindaran dari riba atau bunga yang dianggap haram dalam Islam.

Analisis dan relevansi ayat-ayat tentang investasi dalam konteks investasi saham dalam penelitian ini adalah pentingnya memperhatikan strategi dalam berinvestasi saham, sebagai bentuk manfaat bagi masyarakat dan ibadah kepada Allah Swt., menghasilkan keuntungan investasi, mempersiapkan kesiapan ekonomi di masa depan serta meninggalkan riba.

B. Saran

Penulis mengakui bahwa skripsi ini memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai Investasi Saham dalam Perspektif al-Qur'an, dengan mempertimbangkan corak penafsiran *maqasidi* sebagai

analisis dari penelitian ini. Harapan penulis semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik, khususnya Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, dan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyur Abu Zayd, Wasfi. *al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur’an al-Karim*. Al-Jazair: Kulliyah Ushu al-Din, 2003.
- ‘Asyur Abu Zayd, Wasfi. *Metode Tafsir Maqasidi*. trans. Ulya Fikriyati. Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2020.
- A. Jamrah, Surya. *Metode Tafsir Mawdhu’iy Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdalloh, Irwan. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Elex Media Computindo, 2018.
- Abdullah Muhammad al-Qurthubi, Abu. *Tafsir al-Qurthubi*. Kairo: Dar al-Kitab al-Misriyyah, 1964.
- Afzalurrahman, M. *Muhammad as a Trader (Muhammad Sebagai Seorang Pedagang)*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000.
- Agil Husin al-Munawar, Said dan Masykur Hakim. *I’jaz al-Qur’an dan Metodologi Tafsir*. Semarang: Dina Utama Semarang (Dimas), 1994.
- Agil Husin al-Munawar, Said. *Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005.
- Ainur Rifqi, Muhammad. “Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Masalah” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (April 2020): 95-98.
- al-Din Ibn ‘Abdissalam, Izz. *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Damasykus: Dar al-Qalam.
- Alfatih Suryadilaga, M., dkk. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Sleman: Teras, 2005.
- Alim, Akhmad. *Tafsir Pendidikan Islam*. Jakarta: Al-Mawardi Prima Press, 2014.
- Al-Kalbiy, Muhammad bin Ahmad Ibn Juzay *al-Tashil li ‘Ulum al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Khuli, Amin dan Nashr Abu Zayd. *Metode Tafsir Sastra*. Yogyakarta: Adab Press, 2004.
- al-Mahalli, Jalaludin dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain*. trans. oleh Zainuddin. Depok: Gema Insani Press, 2010.

- al-Mahalli, Jalaludin dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*. Kairo: Dar al-Hadits, 1985.
- al-Nabhani, Taqiyudin. *Al-Nizhamu Al Iqtishadi Fi al-Islam*. trans. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya : Risalah Gusti: 2009.
- al-Qaṭān, Manna'. *Pembahasan Ilmu al-Qur'an 2*. Terj. Halimudin. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.
- al-Raisuni, Ahmad. *Maqasid al-Maqasid*. Beirut: al-Syabakah al-'Arabiyah li al-Abhats, 2013.
- al-Raisuny, Ahmad. *Al-Ijtihad: al-Nas, al-Waqi, al-Maslahah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2007.
- al-Syirbasi, Ahmad. *Sejarah Tafsir Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Firdaus, 1994.
- al-Wahidi. *Asbab al-Nuzul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Amin Suma, Muhammad. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Anwar, Rosihan. *Ulum al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azhim Al-Zarqaniy, 'Abdul. *Manahil Al-'Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an*. Kairo: Al-Halaby, 1980.
- Azis Dahlan, Abdul, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Azra, Azyumardi. *Sejarah & Ulum al-Quran*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.
- Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Baqir aṣ-Ṣadr, Muḥammad. *Madrasah al-Qur'aniyyah*. trans. Hidayaturakhman. Jakarta: Risalah Masa, 1992.
- bin Jarir Ath-Thabari, Muhammad. *Tafsir ath-Thabari*. Beirut: Muasassah ar-Risalah, 2000.

- bin Nabi, Malik. *Le Phenomena Quranique*, trans. oleh Abdussabur Syahin. Lebanon: Dar Al-Fikr.
- Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah al-. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987.
- Darraz, Abdullah. *An-Naba' Al-Azhim*. Mesir: Dar Al-'Urubah, 1960.
- Demodaran, Aswath. *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*. New Jersey: Wiley, 2012.
- Fikriawan, Suad. "Investasi Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah" *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2018): 15-29.
- Graham, B. *The Intelligent Investor*. New York: Harper Collins, 2003.
- Gunawan, A. "Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Konvensional (Studi Kasus di Pasar Modal Indonesia)." Tesis, Universitas Trisakti Jakarta, 2013.
- Hamam, Zainal dan Halil Thahir. "Menakar Sejarah Tafsir Maqasidi," *Qaf: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2018): 7.
- Hamdani. *Pengantar Studi al-Qur'an*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hasan al-'Arid, Ali. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Hasan, Mufti. "Tafsir Maqasidi Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqasid Al-Syari'ah" *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2017): 16-26.
- Hay al-Farmawi, Abdul. *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'iy*. Kairo: Al-Hadharah Al-Arabiyah, 1977.
- Hayy Al-Farmawi, Abdul. *Metode Tafsir Maudhu'i*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hermawan, Acep. *Ulumul Qur'an: Ilmu Untuk Memahami Wahyu*. Bandung: Remaja Posdakarya, 2011.
- Hitami, Mundzir. *Pengantar Studi al-Qur'an Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2012.
- Huda, N. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Pranada Media Grup, 2007.

- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Indriani Mamuja, Novia. “Kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011” *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 6, no. 7 (2017): 108.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2000.
- J. Pring, Martin. *Technical Analysis Explained*. New York: McGraw Hill Education, 2014.
- Jamal, Ridlwan dan Nisywan Abduh. “al-Judzur al-Tarikhiyah li al-Tafsir al-Maqasidy li al-Qur’an al-Karim,” *Jurnal Al-Islam fi Asia* 1 (Maret 2011): 196.
- Jasa Keuangan, Otoritas. “Definisi Bursa Efek,” Pasar Modal. ojk.go.id, 2 Februari 2023, <https://www.ojk.go.id/sikapuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CM/MS/Article/270>.
- Jasa Keuangan, Otoritas. “Definisi Pasar Modal,” Pasar Modal. OJK.go.id, 2 Februari 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emitendan-Perusahaan-Publik.aspx>.
- Katsir, Ibnu *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*. Beirut: Dar- al-Fikr, 1983.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Khaeruman, Badri. *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur’an*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Laili Hidayah, Noor, dkk. “Persepsi Masyarakat tentang Haramnya Investasi di Pasar Modal Syariah”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3. No. 1 (Maret 2020): 34.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Muslim, Muṣṭafā. *Mabāḥiṣ fī al-Tafsīr al-Mawḍū’ī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2000.

- Mustofa al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir al-Maraghi*. Kairo: Shirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1946.
- Nasib ar-Rifa'i, Muhammad. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Nor Ichwan, Muhammad. *Tafsir 'Ilmiy Memahami al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*. Jogja: Menara Kudus, 2004.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al Fikr.
- Quraish Shihab, M. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Quraish Shihab, M. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- Quraish Shihab, M. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Mizan, 1996.
- Quraish Shihab, M. *Sejarah dan Ulumul Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rahmani, Ibrahim. *Dhawabit al-I'tibar al-Maqasidi fi I'mal an-Nash al-Shar'iy*. Beirut: Dar al-Fikr, 2015.
- Rahmatin Nabila, Nasywa. "Tipologi Bencana Dalam Al-Qur'an: Telaah Ayat-Ayat Bencana Dengan Pendekatan Tafsir Maqasidi." Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Rohimin. *Metodologi Ilmu Tafsir & Aplikasi Model Penafsiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- S. Kaelan, M. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. Jakarta: Pro LM Centre & Tazkia Multimedia, 2007.
- Syukri Saleh, Ahmad. *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007.

- Tandelilin, E. *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Karnisius, 2010.
- Tandelilin, Erduardus. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Tim Sembilan. *Tafsir Maudū'i al-Muntaha*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Untung, Budi. *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011.
- Wijaya, Andika dan WP Ananta. *IPO, Right Issue dan Penawaran Umum Obligasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Yasir, Muhammad, dan Ade Jamaruddin. *Studi Al-Qur'an*. Pekanbaru: Asa Riau, 2016.